



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 70 TAHUN 2016

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENERBANGAN (BP3) BANYUWANGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) wajib menggunakan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 100 Tahun 2015 telah diatur Standar Pelayanan pada Loka Pendidikan dan Pelatihan Penerbang (LP3) Banyuwangi;

c. bahwa dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 123 Tahun 2015 telah dilakukan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Loka Pendidikan dan Pelatihan Penerbang (LP3) Banyuwangi menjadi Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang (BP3) Banyuwangi;

d. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang (BP3) Banyuwangi diperlukan adanya Standar Pelayanan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Banyuwangi melalui Peraturan Menteri Perhubungan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran

- Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1118);
 13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) BANYUWANGI.

Pasal 1

Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Banyuwangi merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Banyuwangi dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat berupa Pendidikan dan Pelatihan Penerbang.

Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Banyuwangi meliputi:
 - a. Jasa Layanan Diklat Pembentukan;

- b. Jasa Layanan Pelatihan;
 - c. Jasa Layanan Seleksi Penerimaan;
 - d. Jasa Layanan Penggunaan Fasilitas.
- (2) Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu:
- a. Dasar Hukum;
 - b. Persyaratan;
 - c. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
 - d. Jangka Waktu Penyelesaian;
 - e. Biaya/tarif;
 - f. Produk Pelayanan;
 - g. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas;
 - h. Kompetensi Pelaksana;
 - i. Pengawasan Internal;
 - j. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
 - k. Jumlah Pelaksana;
 - l. Jaminan Pelayanan;
 - m. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
 - n. Evaluasi Kinerja Pelaksana.
- (3) Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Banyuwangi yang diterapkan pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 3

Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2016.

Pasal 4

- (1) Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Banyuwangi yang telah diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Kepala

Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Banyuwangi.

- (2) Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 100 Tahun 2015 tentang Loka Pendidikan dan Pelatihan Penerbang (LP3) Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2016


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 893

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PM 70 TAHUN 2016
TANGGAL : 15 Juni 2016

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang (BP3) Banyuwangi merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. BP3 Banyuwangi dipimpin oleh seorang Kepala, dimana tugas BP3 Banyuwangi yaitu melaksanakan pendidikan dan pelatihan kompetensi pokok dan pendukung penerbang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan standar internasional.

Standar Pelayanan yang disusun memiliki indikator-indikator dalam pencapaiannya yaitu mutu lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau, ketersediaan pelayanan dan kepuasan, tanpa meninggalkan aspek legalitas dalam pelaksanaannya dan mengedepankan pelayanan yang baik kepada pelanggan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1. Maksud

Maksud disusunnya Standar Pelayanan BP3 Banyuwangi untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan diklat wajib sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan dan tolak ukur yang ingin dipenuhi khususnya dalam pelayanan penyelenggaraan pendidikan disetiap jenis dan jenjang profesi penerbang, yang dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau dan kepuasan pengguna jasa diklat.

1.2.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Standar Pelayanan BP3 Banyuwangi adalah untuk mendapatkan pedoman yang baku dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang akhirnya akan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi fungsi diklat dalam

memberikan pelayanan masyarakat khususnya peserta didik secara optimal dengan mengutamakan *customer satisfaction* (kepuasan Pelanggan).

1.3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Standar Pelayanan pelaksanaan diklat di BP3 Banyuwangi meliputi:

1. Jasa Layanan Diklat Pembentukan;
2. Jasa Layanan Pelatihan;
3. Jasa Layanan Seleksi Penerimaan;
4. Jasa Layanan Penggunaan Fasilitas.

Yang pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu :

1. Dasar Hukum;
2. Persyaratan;
3. Sistem,Mekanisme dan Prosedur;
4. Jangka Waktu Penyelesaian;
5. Biaya/tarif;
6. Produk Pelayanan;
7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas;
8. Kompetensi Pelaksana;
9. Pengawasan Internal;
10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
11. Jumlah Pelaksana;
12. Jaminan Pelayanan;
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

BAB II

PENGERTIAAN, PRINSIP DAN KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

2.1. PENGERTIAN

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau setiap warga Negara dan penduduk atas

- barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara pelayanan publik.
2. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
 3. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara pelayanan publik yang berada dilingkungan institusi Penyelenggara Negara, Korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
 4. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
 5. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban yang terdapat dalam Standar Pelayanan.
 6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 7. Pihak terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Standar Pelayanan.
 8. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
 9. Program Reguler, merupakan diklat yang selama ini dilaksanakan di BP3 Banyuwangi yang terdiri dari PPL, CPL dan IR.

10. Program Short Course, merupakan diklat yang diwenangkan kepada BP3 Banyuwangi sesuai dengan *Training Procedures* Manual AOC 141.

2.2. PRINSIP

Dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

1. Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun Penyelenggara.
2. Konsistensi. Dalam penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.
3. Parsitipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
4. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.
5. Berkesinambungan. Standar Pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.
6. Transparansi. Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat.
7. Keadilan. Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

2.3. KOMPONEN

Komponen Standar Pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik.



Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap Standar Pelayanan dipersyaratkan harus mencantumkan komponen sekurang-kurangnya meliputi:

1. Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
2. Persyaratan, adalah syarat (dokumen tau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara dan pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
4. Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
5. Biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
6. Produk Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan terima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
8. Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
9. Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindaklanjut.
11. Jumlah pelaksanaan, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya.

12. Jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan.
14. Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar pelayanan.

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan, untuk setiap jenis pelayanan sekurang-kurangnya meliputi 14 komponen tersebut. Apabila dipandang perlu, sesuai dengan karakteristik pada jenis atau penyelenggaraan pelayanan tertentu, maka dimungkinkan untuk menambah atau melengkapi komponen lain dalam pengembangan Standar Pelayanan. Selain itu sebagai upaya harmonisasi antara Peraturan Perundangan-undangan maka penyusunan komponen Standar Pelayanan perlu memperhatikan Peraturan Perundangan lain yang terkait dengan penyusunan Standar Pelayanan seperti Standar Pelayanan Minimal, Standa Teknis Sektoral, *Standar Opering Procedures (SOP)* dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

BAB III

IDENTIFIKASI KONDISI SAAT INI

Tujuan dari identifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan saat ini atau yang sedang berjalan adalah untuk mengenali, mendata dan mengetahui sejauh mana kondisi atau kapasitas/kemampuan dari unsur-unsur organisasi dan atau fungsi manajemen yang terkait dengan Komponen Standar Pelayanan yang akan disusun dalam penyelenggaraan pelayanan. Unsur-unsur organisasi tersebut diantaranya yang terkait dengan: kelembagaan, SDM, sarana prasarana, anggaran, system dan prosedur, serta aspek-aspek lainnya yang ada atau terjadi pada saat itu. Metode yang digunakan dalam mengidentifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan dengan cara observasi; mempelajari, mencermati, dan meneliti berbagai praktik kebijakan dan/atau implementasi peraturan yang terkait dan mendasari penyelenggaraan pelayanan.



Hasil dari identifikasi akan menjadi bahan analisis dan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Standar Pelayanan. Hal-hal yang diidentifikasi dalam proses penyusunan Standar pelayanan, antara lain meliputi :

- a. Tugas, fungsi, dan dasar hukum kelembagaan;
- b. Jenis pelayanan, produk pelayanan, masyarakat, dan pihak terkait;
- c. Mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya dan waktu;
- d. Sarana, prasarana dan anggaran;
- e. Jumlah dan kompetensi SDM;
- f. Pengawasan internal;
- g. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- h. Sistem jaminan pelayanan dan jaminan keamanan; dan
- i. Aspek-aspek lain yang terkait dengan komponen Standar pelayanan.



3.1. IDENTIFIKASI TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN DASAR HUKUM KELEMBAGAAN

Hasil identifikasi tugas, fungsi, kewenangan dan dasar hukum kelembagaan ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel – 1

Tugas , Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum Kelembagaan

| No. | Unsur/Aspek Manajemen | Uraian | Dasar Hukum/ ketentuan yang terkait |
|-----|-----------------------|--|-------------------------------------|
| 1. | Tugas dan Fungsi | <p>BP3 Banyuwangi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan kompetensi pokok dan pendukung penerbang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar internasional.</p> <p>Dalam melaksanakan tugasnya BP3 Banyuwangi menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan;2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kompetensi pokok dan pendukung penerbang;3. Pelaksanaan pembinaan mental, moral dan kesamaptaan dalam pendidikan dan pelatihan;4. Pengembangan dan pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan penerbang;5. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan; | PM 123 Tahun 2015 |

| No. | Unsur/Aspek Manajemen | Uraian | Dasar Hukum/ ketentuan yang terkait |
|-----|---|--|---|
| | | <p>6. Pelaksanaan penjaminan mutu;</p> <p>7. Pengelolaan unit penunjang;</p> <p>8. Pelaksanaan evaluasi program dan penyusunan laporan; dan</p> <p>9. Pelaksanaan ketatausahaan, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum, hubungan masyarakat, dan kerumahtanggaan.</p> | |
| 2. | Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan | <p>Diklat Penerbang yang terdiri atas:</p> <p>1. Private Pilot Certification Course</p> <p>2. Commercial Pilot Certification Course</p> <p>3. Instrument Rating Course</p> <p>4. Military Pilot License Conversion</p> <p>5. Flight Instructor Certification Course</p> <p>6. Flight Instructor Instrument Certification Course</p> <p>7. Ground Instructor Certification Course</p> <p>8. Pilot Refresher Course</p> <p>9. Flight Instructor Refresher Course</p> <p>10. Ground Instructor Refresher Course</p> <p>11. Endorsement/ conversion foreign pilot License</p> <p>12. Multi engine</p> <p>13. Pilot Inspector</p> <p>14. Aircraft Type Rating Course</p> <p>15. CPL-IR Rotary Wing Course</p> <p>16. ATPL Rotary Wing</p> | <p>Traininig Procedures Manual AOC 141 BP3</p> <p>Banyuwangi (disahkan oleh Dirjen Perhubungan Udara)</p> |

| No. | Unsur/Aspek Manajemen | Uraian | Dasar Hukum/ketentuan yang terkait |
|-----|--|---|------------------------------------|
| | | <ol style="list-style-type: none">17. Flight Instructor Certification For Rotary Wing18. Multi Engine Medical Evacuation19. Sport Pilot Certification20. Flight Instructor Instrument for Helicopter Course21. Special Preparation Course22. Pilot Ground School Course23. Crew Resource Management24. Flight Operation Officer25. Aircraft type Rating fo FOO26. Aircraft Type Rating for Flight Attendance27. Aviation Security28. Transportation of Dangerous Goods29. Emergency Equipment and Procedures Training30. RVSM Training | |
| 3. | Instansi/Unit/Stater yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dalam hal Ini adalah Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan dan Pusbang SDM Perhubungan Udara | PM 123 Tahun 2015 |

3.2. IDENTIFIKASI JENIS PELAYANAN, PRODUK PELAYANAN, MASYARAKAT DAN PIHAK TERKAIT

Setiap jenis pelayanan wajib dilakukan Penyusunan Standar Pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit/satker pelayanan. Berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi unit/satker pelayanan, hasil identifikasi jenis pelayanan, produk pelayanan, masyarakat dan pihak terkait dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel – 2

Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat dan Pihak Terkait
Unit/Satker Pelayanan : Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi
Jenis Pelayanan : Penyelenggaraan Diklat Non Diploma Penerbang Sayap Tetap

| No. | Jenis Pelayanan | Produk Pelayanan | Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan | Masyarakat / Pengguna Layanan | Pihak Terkait |
|-----|--------------------|-----------------------|---|---|---|
| 1. | Diklat Pembentukan | Private Pilot License | Training Procedures Manual AOC 141 BP3 Banyuwangi | a. BPSDM Perhubungan b. Polisi Udara/ TNI | BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara |

B

| No. | Jenis Pelayanan | Produk Pelayanan | Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan | Masyarakat / Pengguna Layanan | Pihak Terkait |
|-----|--------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 2. | Diklat Pembentukan | Comercial Pilot License | Training Procedures Manual AOC 141 BP3 Banyuwangi | a. BPSDM Perhubungan Airlines Swasta/ BUMN c. Polisi Udara/ TNI | BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara |
| 3. | Diklat Pembentukan | Instrument Rating | Training Procedures Manual AOC 141 BP3 Banyuwangi | a. BPSDM Perhubungan Airlines Swasta/ BUMN c. Polisi Udara/ TNI | BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara |
| 4* | Diklat Pembentukan | Multi Engine Rating | Training Procedures Manual AOC 141 BP3 Banyuwangi | a. BPSDM Perhubungan Airlines Swasta/ BUMN c. Polisi Udara/ TNI | BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara |
| 5 | Diklat Peningkatan | Military Pilot License Conversion | Training Procedures Manual AOC | a. Polisi Udara/ TNI | BPSDMP dalam hal ini Sekretariat |

| No. | Jenis Pelayanan | Produk Pelayanan | Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan | Masyarakat / Pengguna Layanan | Pihak Terkait |
|-----|--------------------|--|---|--|--|
| | | | 141 BP3 Banyuwangi | | BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara |
| 6 | Diklat Peningkatan | Flight Instructor Certification | Training Procedures Manual AOC 141 BP3 Banyuwangi | Pilot Pemerintah, Swasta dan BUMN | BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara |
| 6 | Diklat Peningkatan | Flight Instructor Instrument Certification | Training Procedures Manual AOC 141 BP3 Banyuwangi | Flight Instructor Pemerintah, Swasta dan BUMN | BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara |
| 7 | Diklat Peningkatan | Ground Instructor Certification | Training Procedures Manual AOC 141 BP3 Banyuwangi | Flight Instructor Pemerintah, Swasta dan BUMN | BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan |

fb

| No. | Jenis Pelayanan | Produk Pelayanan | Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan | Masyarakat / Pengguna Layanan | Pihak Terkait |
|-----|--------------------|-----------------------------|---|---|---|
| | | | | | Udara |
| 8 | Diklat Peningkatan | Pilot Refresher | Training Procedures Manual AOC 141 BP3 Banyuwangi | Pilot Pemerintah, Swasta dan BUMN | BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara |
| 9 | Diklat Peningkatan | Flight Instructor Refresher | Training Procedures Manual AOC 141 BP3 Banyuwangi | Flight Instructor Pemerintah, Swasta dan BUMN | BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara |
| 10 | Diklat Peningkatan | Ground Instructor Refresher | Training Procedures Manual AOC 141 BP3 Banyuwangi | Flight Instructor Pemerintah, Swasta dan BUMN | BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara |
| 11 | Diklat Peningkatan | Endorsement/ | Training Procedures | Foreign Pilot | BPSDMP dalam hal ini |

16

| No. | Jenis Pelayanan | Produk Pelayanan | Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan | Masyarakat / Pengguna Layanan | Pihak Terkait |
|-----|--------------------|----------------------------------|---|--|---|
| | | conversion foreign pilot License | Manual AOC 141 BP3 Banyuwangi | | Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara |
| 12* | Diklat Peningkatan | Pilot Inspector | Training Procedures Manual AOC 141 BP3 Banyuwangi | Flight Instructor Pemerintah, Swasta dan BUMN | BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara dan DKUPPU |
| 13* | Diklat Peningkatan | Aircraft Type Rating | Training Procedures Manual AOC 141 BP3 Banyuwangi | Flight Instructor Pemerintah, Swasta dan BUMN | BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara dan DKUPPU |
| 14* | Diklat Peningkatan | CPL-IR Rotary Wing License | Training Procedures Manual AOC | Flight Instructor Pemerintah, Swasta dan | BPSDMP dalam hal ini Sekretariat |

| No. | Jenis Pelayanan | Produk Pelayanan | Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan | Masyarakat / Pengguna Layanan | Pihak Terkait |
|-----|--------------------|---|---|--|--|
| | | | 141 BP3 Banyuwangi | BUMN | BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara dan DKUPPU |
| 15* | Diklat Peningkatan | ATPL Rotary Wing | Training Procedures Manual AOC 141 BP3 Banyuwangi | Flight Instructor Pemerintah, Swasta dan BUMN | BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara dan DKUPPU |
| 16* | Diklat Peningkatan | Flight Instructor Certification For Rotary Wing | Training Procedures Manual AOC 141 BP3 Banyuwangi | Flight Instructor Pemerintah, Swasta dan BUMN | BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara dan DKUPPU |
| 17* | Diklat Peningkatan | Multi Engine Medical | Training Procedures Manual AOC | Flight Instructor Pemerintah, Swasta dan | BPSDMP dalam hal ini Sekretariat |

| No. | Jenis Pelayanan | Produk Pelayanan | Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan | Masyarakat / Pengguna Layanan | Pihak Terkait |
|-----|--------------------|--|---|--|---|
| | | Evacuation | 141 BP3 Banyuwangi | BUMN | BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara , DKUPPU, HATPEN. |
| 18* | Diklat Peningkatan | Sport Pilot Certification Course | Training Procedures Manual AOC 141 BP3 Banyuwangi | Pemerintah, Swasta dan BUMN | BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara dan DKUPPU |
| 19* | Diklat Peningkatan | Flight Instructor Instrument for Helicopter Course | Training Procedures Manual AOC 141 BP3 Banyuwangi | Flight Instructor Pemerintah, Swasta dan BUMN | |
| 20* | Diklat Peningkatan | Special Preparation Course | Training Procedures Manual AOC 141 BP3 | Pemerintah, Swasta dan BUMN | BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan |

| No. | Jenis Pelayanan | Produk Pelayanan | Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan | Masyarakat / Pengguna Layanan | Pihak Terkait |
|-----|--------------------|--|--|---|---|
| | | | Banyuwangi | | Pusbang SDM Perhubungan Udara dan DKUPPU |
| 21* | Diklat Peningkatan | Pilot Ground School Course | Training Procedures Manual AOC 141 BP3 Banyuwangi | Pemerintah, Swasta dan BUMN | BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara |
| 22 | Diklat pendukung | Safety Management System Certificate | Training Procedures Manual AOC 141 BP3 Banyuwangi | Flight Instructor, Flight Engineer, Pemerintah, Swasta, BUMN | BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara |
| 23 | Diklat pendukung | New English Proficiency Certificate | Surat Perintah Pelaksanaan Diklat oleh Pusbang SDM Perhubungan | BUMN | BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM |

| No. | Jenis Pelayanan | Produk Pelayanan | Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan | Masyarakat / Pengguna Layanan | Pihak Terkait |
|-----|------------------|---|--|--|---|
| | | | Udara | | Perhubungan Udara |
| 24 | Diklat pendukung | Human Factor Certificate | Surat Perintah Pelaksanaan Diklat oleh Pusbang SDM Perhubungan Udara | Flight Instructor, Flight Engineer, Pemerintah, Swasta, BUMN | BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara |
| 25 | Diklat pendukung | Flight Simulator Technician Certificate | Memorandum Of Understanding BP3 Banyuwangi dengan PT. Aviatera | Pemerintah, Swasta, BUMN | BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP dan Pusbang SDM Perhubungan Udara dan pihak swasta PT. Aviatera |
| 26* | Diklat pendukung | Crew Resource Management | Surat Perintah Pelaksanaan Diklat oleh Pusbang SDM Perhubungan Udara | Pemerintah, Swasta, BUMN | BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP ,Pusbang SDM Perhubungan |

b

| No. | Jenis Pelayanan | Produk Pelayanan | Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan | Masyarakat / Pengguna Layanan | Pihak Terkait |
|-----|------------------|--|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Udara, Pihak Swasta |
| 27* | Diklat pendukung | Flight Operation Officer | Surat Perintah Pelaksanaan Diklat oleh Pusbang SDM Perhubungan Udara | Pemerintah, Swasta, BUMN | BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP ,Pusbang SDM Perhubungan Udara, Pihak Swasta |
| 28* | Diklat pendukung | Aircraft Type Rating for FOO | Surat Perintah Pelaksanaan Diklat oleh Pusbang SDM Perhubungan Udara | Pemerintah, Swasta, BUMN | BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP ,Pusbang SDM Perhubungan Udara, Pihak Swasta |
| 29* | Diklat pendukung | Aircraft Type Rating for Flight Attendance | Surat Perintah Pelaksanaan Diklat oleh Pusbang SDM Perhubungan Udara | Pemerintah, Swasta, BUMN | BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP ,Pusbang SDM Perhubungan |

| No. | Jenis Pelayanan | Produk Pelayanan | Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan | Masyarakat / Pengguna Layanan | Pihak Terkait |
|-----|------------------|---|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Udara, Pihak Swasta |
| 30* | Diklat pendukung | Aviation Security | Surat Perintah Pelaksanaan Diklat oleh Pusbang SDM Perhubungan Udara | Pemerintah, Swasta, BUMN | BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP ,Pusbang SDM Perhubungan Udara, Pihak Swasta |
| 31* | Diklat pendukung | Transportation of Dangerous Goods | Surat Perintah Pelaksanaan Diklat oleh Pusbang SDM Perhubungan Udara | Pemerintah, Swasta, BUMN | BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP ,Pusbang SDM Perhubungan Udara, Pihak Swasta |
| 32* | Diklat pendukung | Emergency Equipment and Procedures Training | Surat Perintah Pelaksanaan Diklat oleh Pusbang SDM Perhubungan Udara | Pemerintah, Swasta, BUMN | BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP ,Pusbang SDM Perhubungan |

| No. | Jenis Pelayanan | Produk Pelayanan | Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan | Masyarakat / Pengguna Layanan | Pihak Terkait |
|-----|------------------|------------------|---|-------------------------------|--|
| | | | | | Udara, Pihak Swasta |
| 33* | Diklat pendukung | RVSM Training | Surat Perintah Pelaksanaan Diklat oleh Pusbang SDM Perhubungan Udara | Pemerintah, Swasta, BUMN | BPSDMP dalam hal ini Sekretariat BPSDMP ,Pusbang SDM Perhubungan Udara, Pihak Swasta |

Nb : (*) belum terlaksana dikarenakan belum ada ketentuan mengenai tarif

3.3. IDENTIFIKASI MEKANISME DAN PROSEDUR, PERSYARATAN, BIAYA DAN WAKTU

Untuk mengidentifikasi mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu penyelenggaraan pelayanan pada saat ini, dapat dilakukan dengan mempelajari, mencermati, meneliti kondisi prosedur persyaratan, biaya dan waktu pelayanan yang telah di berlakukan saat ini.

Hasil identifikas mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya dan waktu dijelaskan dalam tabel berikut :



Tabel – 3

Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya, dan Waktu
Unit/Satker Pelayanan : Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang

Banyuwangi
Jenis Pelayanan : Penyelenggaraan Diklat Non Diploma Penerbang
Sayap Tetap

| No | Produk Layanan | Persyaratan Pelayanan | Mekanisme dan Prosedur | Biaya | Waktu | Penanggung jawab |
|----|---|---|--|-------|--|---------------------------------------|
| 1. | Program Reguler (Private Pilot Certification Course, Commercial Pilot Certification Course, Instrument Rating Course) | a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus SLTA dengan nilai minimum matematika, fisika , dan bahasa Inggris 70 c. Usia minimum 17 tahun | <pre> graph TD CT((Calon Taruna)) --> MM["Mendaftar dg membawa berkas dan mengisi formulir"] MM --> PP["Melakukan pembayaran dan melakukan konfirmasi"] PP --> LOLOS{LOLOS} LOLOS -- Y --> TBP3([Taruna BP3 Bwi]) LOLOS -- T --> MTKW["Melaksanakan tes STP/SAMAPTA Kesehatan dan Wawancara"] MTKW --> DIPA["DIPA dan sampai saat ini"] DIPA --> BIAYA["Mengacu pada Pagu Anggaran"] BIAYA --> BIAYA["Biaya"] </pre> | Biaya | PPL a. Ground Training = 320 jam b. Simulator training = 10 jam c. Flight Training = 50 CPL | Kepala Sub Seksi Penyelenggara Diklat |

| | | |
|--|--|---------|
| | d. Lulus Test Seleksi Penerimaan Calon Taruna BPSDMP Menguasai bahasa Inggris dengan aktif | pada RM |
|--|--|---------|

| No | Produk Layanan | Persyaratan Pelayanan | Mekanisme dan Prosedur | Biaya | Waktu | Penanggung Jawab |
|----|------------------------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|
| 2. | Private Pilot Certification Course | a. Lulus test kesehatan minimum Level II b. Lulus Test Seleksi Penerimaan c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif | <pre> graph TD A[Permintaan Short Course] --> B[Pengajuan Pendaftaran] B --> C{Lengkap} C -- Tidak --> B C -- Ya --> D[Pembayaran Kuantitas] D --> E[Kepala Sub Seksi Penyelenggara Diklat] </pre> | Biaya Pendidikan dengan biaya pada program reguler hanya berbeda pada Kuantitas | a. Ground Training for Aeronautical Knowledge 328 Jam b. Simulator Flight Training 10 Jam c. Aircraft Flight Training 50 Jam | Kepala Sub Seksi Penyelenggara Diklat |
| 3. | Commercial | a. Lulus test kesehatan | Sda | Biaya | a. Ground Training | |

| No | Produk Layanan | Persyaratan Pelayanan | Mekanisme dan Prosedur | Biaya | Waktu | Penanggung Jawab |
|----|----------------------------|---|---|--|--|------------------|
| | Pilot Certification Course | minimum level II b. Lulus Test Seleksi Penerimaan c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif d. Memiliki Private Pilot License | Pendidikan dengan biaya pada program reguler hanya berbeda pada kuantitas | for Aeronautical Knowledge 272 Jam b. Simulator Flight Training 20 Jam c. Aircraft Flight Training 100 Jam | | |
| 4. | Instrument Rating Course | a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus Test Seleksi Penerimaan c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif d. Memiliki Comercial Pilot License | Sda | Biaya Pendidikan dengan biaya pada program reguler hanya berbeda pada kuantitas | a. Ground Training for Aeronautical knowledge 80 Jam b. Aircraft Flight Training 40 Jam | |



| No | Produk Layanan | Persyaratan Pelayanan | Mekanisme dan Prosedur | Biaya | Waktu | Penanggung Jawab |
|----|--|--|------------------------|-------|--|------------------|
| 5* | Military Pilot License Conversion | a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Usia minimum 18 tahun c. Memiliki Military Pilot License | Sda | | a. Ground Training for Aeronautical knowledge 72 Jam b. Aircraft Flight Training 13 Jam | |
| 6* | Flight Instructor Certification Course | a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Usia minimum 18 tahun c. Memiliki CPL-IR d. Memiliki sertifikat General Instructor course | Sda | | a. Ground Training for Aeronautical knowledge 48 Jam b. Aircraft Flight Training 26 Jam | |
| 7* | Flight Instrument Certification Course | a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Usia minimum 18 tahun c. Memiliki CPL-IR d. Memiliki sertifikat | Sda | | a. Ground Training for Aeronautical knowledge 32 Jam b. Aircraft Flight Training 21 Jam | |

6

| No | Produk Layanan | Persyaratan Pelayanan | Mekanisme dan Prosedur | Biaya | Waktu | Penanggung Jawab |
|-----|--|---|------------------------|--|-------|------------------|
| | | General Instructor course | | | | |
| 8* | Ground Instructor Certification Course | <ul style="list-style-type: none"> a. Pengalaman dibidangnya b. Memiliki sertifikat General Instructor Course | Sda | Ground Training for Aeronautical knowledge 40 Jam | | |
| 9* | Pilot Refresher Course | <ul style="list-style-type: none"> a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Memiliki CPL-IR | Sda | <ul style="list-style-type: none"> a. Ground Training for Aeronautical knowledge 4 Jam b. Aircraft Flight Training 6 Jam | | |
| 10* | Flight Instructor Refresher Course | <ul style="list-style-type: none"> a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Memiliki CPL-IR c. Memiliki sertifikat Flight Instructor Course | Sda | Ground Training for Aeronautical knowledge 16 Jam | | |

| No | Produk Layanan | Persyaratan Pelayanan | Mekanisme dan Prosedur | Biaya | Waktu | Penanggung jawab |
|-----|--|---|------------------------|-------|---|------------------|
| 11* | Ground Instructor Refresher Course | <ul style="list-style-type: none"> a. Pengalaman dibidangnya b. Memiliki sertifikat General Instructor Course | Sda | | Ground Training for Aeronautical knowledge 16 jam | |
| 12* | Endorsement t/ conversion foreign pilot License | <ul style="list-style-type: none"> a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Memiliki CPL-IR | Sda | | Aircraft Flight Training 10 Jam | |
| 13 | Safety Management System Course | <ul style="list-style-type: none"> a. Semua Personal Penerangan b. Pegawai Negri maupun Pegawai BUMN yang berkecimpung di dalam instansi Penerangan | Sda | | Ground Training 40 Jam | |

| No | Produk Layanan | Persyaratan Pelayanan | Mekanisme dan Prosedur | Biaya | Waktu | Penanggung Jawab |
|-----|------------------------------------|---|------------------------|--------------------------------------|-------|------------------|
| 14* | Human Factor Course | c. Semua Personal Penerbangan d. Pegawai Negri maupun Pegawai BUMN yang berkecimpung di dalam instansi Penerbangan | Sda | Ground Training 40 Jam | | |
| 15 | Flight Simulator Technician Course | a. Teknisi dari instansi swasta, BUMN dan Pemerintah | Sda | Ground and Practical Training 80 jam | | |
| 16* | Multi Engine | a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus Test Seleksi Penerimaan c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif d. Memiliki Private Pilot License | Sda | | | |

| No | Produk Layanan | Persyaratan Pelayanan | Mekanisme dan Prosedur | Biaya | Waktu | Penanggung Jawab |
|-----|---------------------------------|---|------------------------|-------|-------|------------------|
| 17* | Pilot Inspector | <ul style="list-style-type: none"> a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus Test Seleksi Penerimaan c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif d. Memiliki Private Pilot License | Sda | | | |
| 18* | CPL-IR Rotary Wing Course | <ul style="list-style-type: none"> a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus Test Seleksi Penerimaan c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif d. Memiliki Private Pilot License for Rotary Wing | Sda | | | |
| 19* | ATPL Rotary Wing | <ul style="list-style-type: none"> a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus Test Seleksi | Sda | | | |

| No | Produk Layanan | Persyaratan Pelayanan | Mekanisme dan Prosedur | Biaya | Waktu | Penanggung Jawab |
|-----|---|---|--|-------|-------|------------------|
| | | Penerimaan | | | | |
| 20* | Flight Instructor Certification For Rotary Wing | c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif d. Memiliki CPL-IR for Rotary Wing | a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus Test Seleksi Penerimaan | Sda | | |
| 21* | Multi Engine Medical Evacuation | a. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif d. Memiliki CPL-IR | a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus Test Seleksi Penerimaan | Sda | | |

| No | Produk Layanan | Persyaratan Pelayanan | Mekanisme dan Prosedur | Biaya | Waktu | Penanggung Jawab |
|-----|--|--|------------------------|-------|-------|------------------|
| 22* | Sport Certification Course | Pilot a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus Test Seleksi Penerimaan c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif d. Memiliki CPL-IR certificate | Sda | | | |
| 23* | Flight Instructor Instrument for helicopter Course | Flight a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus Test Seleksi Penerimaan c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif d. Memiliki CPL-IR for Rotary Wing | Sda | | | |

| NO | Produk Layanan | Persyaratan Pelayanan | Mekanisme dan Prosedur | Biaya | Waktu | Penanggung jawab |
|-----|----------------------------|--|------------------------|--------------------------------------|-------|------------------|
| 24* | Special Preparation Course | <ul style="list-style-type: none"> a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus Test Seleksi Penerimaan c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif d. Memiliki CPL-IR for Rotary Wing | Sda | Ground and Practical Training 80 jam | | |
| 25* | Pilot Ground School Course | <ul style="list-style-type: none"> a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus Test Seleksi Penerimaan c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif | Sda | | | |
| 26* | Crew Resource Management | <ul style="list-style-type: none"> a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus Test Seleksi Penerimaan c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif | Sda | | | |

| No | Produk Layanan | PerSyarat Pelayanan | Mekanisme dan Prosedur | Biaya | Waktu | Penanggung jawab |
|-----|--|--|------------------------|-------|-------|------------------|
| 27* | Flight Operation Officer | a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus Test Seleksi Penerimaan c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif | Sda | | | |
| 28* | AircraftType Rating for FOO | a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus Test Seleksi Penerimaan c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif | Sda | | | |
| 29* | Aircraft Type Rating for Flight Attendance | a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus Test Seleksi Penerimaan c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif | Sda | | | |

| No | Produk Layanan | Persyaratan Pelayanan | Mekanisme dan Prosedur | Biaya | Waktu | Penanggung Jawab |
|-----|---|--|------------------------|-------|--------------------------------------|------------------|
| 30* | Aviation Security | a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus Test Seleksi Penerimaan c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif | Sda | | Ground and Practical Training 80 jam | |
| 31* | Transportation of Dangerous Goods | a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus Test Seleksi Penerimaan c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif d. Mempunyai License Aviation Security | Sda | | Ground and Practical Training 80 jam | |
| 32* | Emergency Equipment and Procedures Training | a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus Test Seleksi Penerimaan c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif | Sda | | Ground and Practical Training 80 jam | |

| No | Produk Layanan | Persyaratan Pelayanan | Mekanisme dan Prosedur | Biaya | Waktu | Penanggung jawab |
|-----|----------------|--|------------------------|--------------------------------------|-------|------------------|
| | | d. Mempunyai License Aviation Security | | | | |
| 33* | RVSM Training | a. Lulus test kesehatan minimum level II b. Lulus Test Seleksi Penerimaan c. Menguasai bahasa Inggris dengan aktif d. Mempunyai License Aviation Security | Sda | Ground and Practical Training 80 jam | | |

Nb : (*) belum terlaksana dikarenakan belum ada ketentuan mengenai tarif

3.4. IDENTIFIKASI SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN

Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap sarana dan prasarana serta dukungan anggaran yang digunakan unit/satker/Instansi dalam tugas penyelenggaraan pelayanan. Hasil identifikasi sarana prasarana dan anggaran dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel – 4
Sarana Prasarana dan Anggaran

| NO | PRODUK LAYANAN | SARANA PRASARANA PELAYANAN | ANGGARAN | KET |
|------|---|---|---|---|
| 1. | Private Pilot Certification Course | A. SARANA 1. Gedung Operasional 1 a. Ruang kerja 10 unit b. Ruang Kelas 4 unit c. Ruang Simulator 1 Unit i) 3 unit simulator Redbird ii) 1 unit simulator Frasca 141 d. Lobby 1 Unit | Nilai Sarana /aset Tercantum pada Simak BMN | a. Anggaran ndariR M b. Kondisi Sarana dan Prasara na saat ini dalam keadaan Baik dan Layak |
| 2. | Commercial Pilot Certification Course | | | |
| 3. | Instrument Rating Course | | | |
| 4*. | Military Pilot License Conversion Flight Instructor | | | |
| 5*. | Certification Course | | | |
| 6*. | Flight Instructor Instrument Certification Course | 2. Gedung Operasional 2 a. Auditorium 1 Unit b. Ruang Kelas 3 unit c. Floop 1 Unit | | |
| 7*. | Ground Instructor Certification Course | 3. Gedung Asrama 1 a. Kamar taruna 17 unit b. Ruang jaga taruna 1 Unit | | |
| 8*. | Pilot Refresher Course | | | |
| 9*. | Flight Instructor Refresher Course | | | |
| 10*. | Ground Instructor Refresher Course | | | |

| NO | PRODUK LAYANAN | SARANA PRASARANA PELAYANAN | ANGGARAN | KET |
|-----|---|---|----------|-----|
| 11* | Endorsement/ conversion foreign pilot License | c. Ruang taruna pembina 1 Unit d. Klinik 1 Unit e. Laboratorium CBT 1 Unit f. Perpustakaan 1 Unit g. Ruang Pembina Taruna 1 Unit | | |
| 12* | Safety management System Course | 4. Gedung Asrama 2 | | |
| 13* | Human Factor Course | a. Kamar Taruna 8 unit b. Ruang Makan 2 Unit | | |
| 14* | New English Proficiency Course | c. Dapur Penyajian 1 Unit | | |
| 15* | Flight Simulator Technician Course | 5. Gedung Laundry 6. Gedung Hanggar a. Floop 1 Unit b. Ruang Kerja 3 unit c. Gudang sparepart 1 unit d. Ruang Simulator (3 Unit TD2) 1 Unit e. Pesawat Latih 9 Unit | | |
| 16* | Multi Engine | 7. Appron 1 Unit 8. Taxiway 1 Unit 9. Shelter 1 Unit 10. Fuel Storage Ground Tank 1 Unit 11. Musholla 1 Unit 12. Pos Security 13. Area Parkir 14. Kantin 15. Ruang Rekreasi 16. Ruang Panel Listrik 17. Garasi Kendaraan | | |

B

| NO | PRODUK LAYANAN | SARANA PRASARANA PELAYANAN | ANGGARAN | KET |
|-----|--|-------------------------------|----------|-----|
| 17* | Pilot Inspector | | | |
| 18* | Aircraft Type Rating Course | | | |
| 19* | CPL-IR Rotary Wing Course | | | |
| 20* | ATPL Rotary Wing | | | |
| 21* | Flight Instructor Certification for Rotary Wing | | | |
| 22* | Multi Engine Medical Evacuation | | | |
| 23* | Sport Pilot Certification | | | |
| 24* | Flight Instructor Instrument for Helicopter Course | | | |
| 25* | Special Preparation Course | | | |
| 26* | Pilot Ground School Course | | | |
| 27* | Crew Resource Management | | | |
| 28* | Flight Operation Officer | | | |
| 29* | Aircraft Type Rating for FOO | | | |
| 30* | Aircraft Type Rating for Flight Attendance | | | |
| 31* | Aviation Security | | | |
| 32* | Transportation of Dangerous Goods | | | |

8

| NO | PRODUK LAYANAN | SARANA PRASARANA PELAYANAN | ANGGARAN | KET |
|-----|---|-------------------------------------|--|-----|
| 33* | Emergency Equipment and Procedures Training | | | |
| 34* | RVSM Training | | | |
| | | B. PRASARANA BBM Pesawat / AVGAS | Tercantum pada PAGU anggaran DIPA BP3B | |

Nb : (*) belum terlaksana karena belum ditetapkan tarif

3.5. Identifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM

Kegiatan identifikasi SDM aparatur pelayanan, meliputi kegiatan untuk mendata baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sekurang-kurangnya mendata: jumlah pelaksanaan, jenjang pendidikan, pangkat, pelatihan, atau keterampilan yang dimiliki atau yang pernah diikuti, serta jabatan dan uraian tugas kerja masing-masing. Hasil Identifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel – 5
Jumlah dan Kompetensi SDM

Unit/Satker Pelayanan :

| No | Produk Pelayanan | Kualifikasi SDM yang tersedia | SDM | Ket |
|----|--|---|---|--|
| 1. | <ul style="list-style-type: none"> • Private Pilot Certification • Commercial Pilot Certification • Instrument Rating • Military Pilot Licence | 1. instruktur pada mata kuliah profesi (ground school) harus memiliki sertifikat ground instruktur. | Tenaga instruktur / pengajar di BP3 Banyuwangi terdiri dari instruktur internal dan eksternal dengan berbagai jenjang keahlian penerbang maupun disiplin ilmu lainnya | SDM tidak hanya dari BP3B namun juga dari instansi lain yang berkaitan |

| <ul style="list-style-type: none"> • Flight Instructor Certification • Flight Instructor Instrument Certification • Ground Instructor Certification • Pilot Refresher • Flight Instructor Refresher • Ground Instructor Refresher • Endorsement / Conversion Foreign Pilot Licence • Safety management System Course • Human Factor Course • New English Proficiency Course • Flight | <p>2. Instruktur pada tahapan simulator flight trainning harus memiliki sertifikat flight instruktur.</p> <p>3. Dosen/ Instruktur untuk tahapan terbang memiliki jam terbang minimal 250 jam (pre-solo).</p> <p>4. Dosen/ Instruktur yang bertugas untuk mengawasi pelajaran laboratorium pada mata kuliah professional tidak disyaratkan untuk memiliki ijazah sertifikat flight instruktur, tetapi harus memiliki sertifikat</p> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Unit/Bagian</th><th>Jumlah</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Tenaga Pendidik</td><td>16</td></tr> <tr> <td>1.</td><td>Instructur</td><td>16</td></tr> <tr> <td colspan="2">Tenaga Kependidikan</td><td>34</td></tr> <tr> <td>1.</td><td>Teknisi</td><td>13</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Operasi</td><td>4</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Administrasi</td><td>12</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Keuangan</td><td>2</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pustakawan</td><td>2</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Kesehatan</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total</td><td>50</td></tr> </tbody> </table> | No. | Unit/Bagian | Jumlah | Tenaga Pendidik | | 16 | 1. | Instructur | 16 | Tenaga Kependidikan | | 34 | 1. | Teknisi | 13 | 2 | Operasi | 4 | 3 | Administrasi | 12 | 4 | Keuangan | 2 | 5 | Pustakawan | 2 | 6 | Kesehatan | 1 | Total | | 50 | dengan operasional BP3B |
|---|--|---|-----|-------------|--------|-----------------|--|----|----|------------|----|---------------------|--|----|----|---------|----|---|---------|---|---|--------------|----|---|----------|---|---|------------|---|---|-----------|---|-------|--|----|-------------------------|
| No. | Unit/Bagian | Jumlah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenaga Pendidik | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Instructur | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenaga Kependidikan | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Teknisi | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Operasi | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Administrasi | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Keuangan | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pustakawan | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Kesehatan | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

f

| | | | |
|--|--|--|--|
| Simulator Technician Course • Multi Engine • Pilot Inspector • Aircraft Type Rating Couse • CPL-IR Rotary Wing Course • ATPL Rotary Wing • Flight Instructor Certification for rotary wing • Multi Engine Medical Evacuation • Sport Pilot Certification Course • Flight Instructor Instrumenr for Helicopter Course • Special Preparation Course • Pilot Ground School | ground instruktur. 5. Dosen/ Instruktur simulator telah memiliki pengalaman mengoperasik an simulator yang digunakannya. 6. Dosen/ Instruktur Safety Management System, Human Factor berpengalama n dalam bidang Safety dan Human factor dan terampil dibidangnya. 7. Dosen dan Instructor New English Proficiency Course mempunyai certificate dari ICAO dan telah disertifikasi 8. Dosen dan Instructor Flight | | |
|--|--|--|--|

β

| | | | |
|---|---|--|--|
| Course | Simulator | | |
| • Crew Resource Management | Technician telah terampil dan berpengalaman dalam hal merawat dan mengoperasikan Flight Simulator dan telah disertifikasi oleh pihak Red Bird | | |
| • Aircraft Type Rating for FOO | | | |
| • Aircraft Type Rating for Flight Attendance | | | |
| • Aviation Security | | | |
| • Transportation of Dangerous Goods | | | |
| • Emergency Equipment and Procedures Training | | | |
| • RVSM Training | | | |

B

PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal merupakan salah satu komponen Standar Pelayanan dalam penyelenggaran pelayanan. Oleh karena itu perlu diidentifikasi kondisi pengawasan pada unit/satker. Hasil identifikasi pengawasan internal ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel – 6
Pengawasan Internal

Unit/satker Pelayanan :

| Status / Bentuk Organisasi | Prosedur | Dukungan SDM | Sarana | KET |
|-------------------------------|--|---------------------|------------------------------------|-----|
| Internal Audit BP3 Banyuwangi | <pre>graph TD; A([Tim Internal Audit Datang]) --> B[Koordinasi Data dengan Key Person]; B --> C[Evaluasi]; C --> D([Laporan]);</pre> A flowchart illustrating the internal audit process. It starts with an oval labeled "Tim Internal Audit Datang". An arrow points down to a rectangle labeled "Koordinasi Data dengan Key Person". Another arrow points down to a rectangle labeled "Evaluasi". A final arrow points down to an oval labeled "Laporan". | Tim Pengendali Mutu | Ruang rapat sebagai tempat diskusi | |

3.5. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Penanganan pengaduan,saran, dan masukan merupakan salah satu komponen Standar pelayan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu perlu diidentifikasi kondisi pengelolaan pengaduan, saran, dan masukan pada unti/satker untuk jenis layanan tertentu saat ini. Hasil identifikasi pengangan pengaduan, saran dan masukan dijelaskan pada tabel berikut:

R

Tabel - 7

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Unit/Satker Pelayanan :

| No | Jenis Penanganan | Prosedur | Tindak Lanjut | Dukungan SDM | Sarana | Bentuk Organisasi | Unit Pengelolaan |
|----|------------------|--|----------------------------|------------------|--|-------------------|----------------------------|
| 1 | Pengaduan | <pre> graph TD A([Mendapat Laporan]) --> B[Merespon Laporan] B --> C[Mengumpulkan Bukti] C --> D[Menyampaikan ke pelapor] D --> E{Puas ?} E -- Ya --> F([Selesai]) E -- Tidak --> G[Mediasi antara Pelapor dengan Terlapor] G --> H([Selesai]) </pre> | <p>Peningkatan layanan</p> | <p>Help Desk</p> | <p>1. Help desk 2. Kotak saran 3. Sms 4. Website</p> | | <p>Pengaduan Pelanggan</p> |

✓

| No | Jenis Penanganan | Prosedur | Tindak Lanjut | Dukungan SDM | Sarana | Bentuk Organisasi |
|----|-------------------|---|---------------------|--------------|--|--------------------------------------|
| 2 | Saran dan Masukan | <pre> graph TD A((Mendapat Saran dan Masukan)) --> B[Merespon Saran dan Masukan] B --> C[Klarifikasi] C --> D{Diterima ?} D -- Ya --> E[Perbaikan] E --> F((Selesai)) D -- Tidak --> G((Selesai)) G --> C </pre> | Peningkatan layanan | Help Desk | 1. Help desk 2. Kotak saran 3. Sms 4. Website | Unit Pengelolaan Pengaduan Pelanggan |

3.6. IDENTIFIKASI JAMINAN LAYANAN DAN JAMINAN KEAMANAN

Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan di bidang penerbang sesuai standar mutu Nasional dan Internasional yang berorientasi kepada kepuasan dan kepercayaan pelanggan.

Untuk mencapai hal tersebut, segenap unsur pimpinan dan staf BP3 Banyuwangi harus mempunyai komitmen untuk menjamin kepuasan dan kepercayaan pelanggan dan memperbaiki sistem manajemen mutu secara berkesinambungan dengan menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan standar internasional ISO 9001 versi terbaru serta berpegang teguh kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BP3 Banyuwangi akan :

1. Meningkatkan mutu dan kinerja layanan yang diarahkan untuk pembentukan peserta didik berkeunggulan kompetitif.
2. Mengembangkan kemampuan dan kemandirian sumber daya pembiayaan.
3. Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia yang responsif dan inovatif
4. Membina kerjasama yang saling menguntungkan dengan Industri Penerbangan dan instansi terkait.
5. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai dan Staf PengajarPimpinan dan seluruh staf BP3 Banyuwangi bertekad untuk melaksanakan Kebijakan Mutu ini yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan sehari – hari.

BAB IV

STANDAR PELAYANAN

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi saat ini, ditetapkan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Penerbang di lingkungan BP3 Banyuwangi sebagai berikut :

1. JASA LAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN

Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan adalah Kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan untuk memberikan kemampuan, sikap dan keterampilan dalam bidang penerbang, mulai dengan tingkat dasar sampai dengan tingkat yang ahli untuk mengembang potensi peserta diklat yang terdiri dari :



1. Program Diklat Pembentukan Non Diploma Penerbang Sayap Tetap
2. Program Diklat Pembentukan Non Diploma Penerbang Sayap Putar

Diklat pembentukan berdasarkan sumber pembiayaanya terdiri dari tiga jenis yaitu :

- a. Non DiplomaPenerbang Subsidi

Diklat pembentukan subsidi adalah diklat yang sumber biaya akademik dibiayai oleh APNB dan biaya pendukung akademik dibiayai oleh peserta diklat sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan

- b. Non Diploma Penerbang Non Subsidi

Diklat pembentukan non subsidi adalah diklat yang biaya akademik maupun penunjang akademik dibiayai oleh masyarakat maupun melalui program kerjasama

- c. Non Diploma Penerbang Beasiswa

Diklat pembentukan beasiswa berprestasi dan tidak mampu adalah diklat pembentukan yang dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah dengan kententuan sebagai berikut :

- 1) Riwayat pendidikan berprestasi menggunakan nilai rapor dan prestasi lainnya selama di SMA sederajat/SMK;
- 2) Catatan sikap dan prilaku;
- 3) Nilai hasil tes sipencatar ;
- 4) Nilai hasil ujian persemester.

Beasiswa berprestasi dan tidak mampu untuk diklat pembentukan tersebut di atas terdiri dari dua sumber pendanaan yaitu :

- 1) PNBP/Pendapatan BLU

Beasiswa berprestasi dan tidak mampu yang menggunakan dana PNBP/Pendapatan BLU ditetapkan menggunakan surat keputusan Ketua BP3 Banyuwangi sebagai pimpinan BLU .

- 2) APBN

Beasiswa berprestasi dan tidak mampu yang menggunakan dana RM ditetapkan menggunakan peraturan Menteri Perhubungan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan

Tahapan pelaksanaan diklat pembentukan sebagai berikut :

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|-------------|--|
| 1 | Dasar Hukum | <ul style="list-style-type: none">a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 43 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3687);b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);e. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);f. Undang-undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia |

| NO | KOMPONEN | URAIAN / |
|----|----------|--|
| | | <p>Nomor 4496);</p> <p>i. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>j. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);</p> <p>k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);</p> <p>l. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;</p> <p>m. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2001 tanggal 6 Desember 2001 tentang Sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Penerbang;</p> <p>n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2009;</p> <p>o. Peraturan Menteri Perhubungan No. 123 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi;</p> <p>p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>q. Training Procedure Manual Balai Pendidikan dan pelatihan penerbang Banyuwangi yang telah disahkan oleh Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian</p> |

| NO | KOMPONEN | URAIAN / |
|----|-----------------------|---|
| | | Pesawat Udara dengan Nomor PSC 141/014 tahun 2013 |
| 2 | Persyaratan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none">1) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN SUBSIDI<ol style="list-style-type: none">a. Pendaftaran melalui BP3 Banyuwangi dilakukan di Website BP3 Banyuwangi dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan - persyaratan, meliputi :<ol style="list-style-type: none">b. Usia maksimum 23 tahun pada bulan September pada tahun berjalan dibuktikan dengan Akte Kelahiranc. Jenis kelamin : Pria/Wanitad. Sehat jasmani dan rohani serta tidak berkacamatae. Bebas narkobaf. Belum menikah dan sanggup tidak menikah selama masa pendidikan dibuktikan dengan surat keterangan belum pernah menikah dari Kantor Urusan Agama/Kantor Catatan Sipil dan membuat surat pernyataan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan orang tuag. Tinggi badan minimum : Pria 165 cm dan Wanita 163 cm, diukur langsung di tempat pendaftaranh. Menyerahkan pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembari. Menyerahkan fotokopi ijazah / STTB / NUAN / SKHUN dan menunjukkan aslinyaj. Menyerahkan fotokopi dan asli surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)k. Bagi yang masih duduk di kelas III, dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sebagai peserta UANl. Membayar uang pendaftaran |



| NO | KOMPONEN | URAIAN / |
|----|----------|---|
| | | <p>m. Berijasah :</p> <ul style="list-style-type: none">a) SMA/MA : IPAb) SMK/MAK : Mesin, listrik, otomotif, elektronika, Penerbangan <p>2) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN NON SUBSIDI</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pendaftaran melalui STPI dilakukan di Website BP3 Banyuwangi dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan - persyaratan, meliputi :b. Usia maksimum 23 tahun pada bulan September pada tahun berjalan dibuktikan dengan Akte Kelahiranc. Jenis kelamin : Pria/Wanitad. Sehat jasmani dan rohani serta tidak berkacamatae. Bebas narkobaf. Belum menikah dan sanggup tidak menikah selama masa pendidikan dibuktikan dengan surat keterangan belum pernah menikah dari Kantor Urusan Agama/Kantor Catatan Sipil dan membuat surat pernyataan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan orang tuag. Tinggi badan minimum : Pria 165 cm dan Wanita 163 cm, diukur langsung di tempat pendaftaranh. Menyerahkan pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembari. Menyerahkan fotokopi ijazah / STTB / NUAN / SKHUN dan menunjukkan aslinyaj. Menyerahkan fotokopi dan asli surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)k. Bagi yang masih duduk di kelas III, dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah |

B

| NO | KOMPONEN | URAIAN / |
|----|----------|---|
| | | <p>yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sebagai peserta UAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Membayar uang pendaftaranm. Berijasah :<ol style="list-style-type: none">a) SMA/MA : IPAb) SMK/MAK : Mesin, listrik, otomotif, elektronika, Penerbangan3) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN BEASISWA BERPRESTASI DAN TIDAK MAMPU<ol style="list-style-type: none">a. Pendaftaran melalui BP3 Banyuwangi dilakukan di Website BP3 Banyuwangi dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan - persyaratan, meliputi :<ol style="list-style-type: none">b. Usia maksimum 23 tahun pada bulan September pada tahun berjalan dibuktikan dengan Akte Kelahiranc. Jenis kelamin : Pria/Wanitad. Sehat jasmani dan rohani serta tidak berkacamatae. Bebas narkobaf. Belum menikah dan sanggup tidak menikah selama masa pendidikan dibuktikan dengan surat keterangan belum pernah menikah dari Kantor Urusan Agama/Kantor Catatan Sipil dan membuat surat pernyataan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan orang tuag. Tinggi badan minimum : Pria 165 cm dan Wanita 163 cm, diukur langsung di tempat pendaftaranh. Menyerahkan pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembari. Menyerahkan fotokopi ijazah / STTB / NUAN / SKHUN dan menunjukkan aslinyaj. Menyerahkan fotokopi dan asli surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) |

| NO | KOMPONEN | URAIAN/ |
|----|---|--|
| | | <p>k. Bagi yang masih duduk di kelas III, dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sebagai peserta UAN</p> <p>l. Membayar uang pendaftaran</p> <p>m. Menyerahkan riwayat pendidikan berprestasi menggunakan nilai rapor dan prestasi lainnya selama di SMA sederajat/SMK</p> <p>n. Berijasah :</p> <p>a) SMA/MA : IPA</p> <p>b) SMK/MAK : Mesin, listrik, otomotif, elektronika, Penerbangan</p> |
| 3. | Sistem, mekanisme, dan prosedur Pendaftaran | <p>1. JASA LAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN SUBSIDI DAN NON SUBSIDI</p> <pre> graph TD A["PENYEDIAAN DILAKUKAN PADA PEMERINTAHAN"] --> B["PENGUNJUNG DILAKUKAN PADA PEMERINTAHAN"] B --> C["SELEKSI KEDILAKUAN"] C --> D["SELEKSI KESEHATAN"] D --> E["SELEKSI KEMAJUAN"] E --> F["PENETAPAN PEDERITA"] F --> G["PEMANGGILAN PESERTA YANG LULUS SELEKSI"] G --> H["VERIFIKASI PEMBAYARAN BIAYA DILAKUKAN PEMERINTAHAN"] H --> I["PEMBUKAAN DILAKUKAN PEMERINTAHAN"] I --> J["RELAKUAN DAN DILAKUKAN PEMERINTAHAN"] J --> K["EVALUASI"] K --> L["ujikopetensi"] L --> M["LULUS"] B --> N["MELAKUKAN PEMBAYARAN PER AWAL SEMESTER"] N --> O["TIDAK LULUS"] </pre> |

B

| NO | KOMPONEN | URAIAN / |
|----|-------------------------|--|
| 4. | Jangka waktu Pendidikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Diklat Pembentukan Non Diploma Penerbang Sayap Tetap Subsidi Lama Pelatihan 18 Bulan <ol style="list-style-type: none"> a. Phase I (PPL) Lama Pelatihan 5 Bulan 1 Minggu b. Phase II (CPL) Lama Pelatihan 7 Bulan c. Phase III (IR) Lama Pelatihan 2 Bulan 2. Program Diklat Pembentukan Non Diploma Penerbang Sayap Tetap Non Subsidi Lama Pelatihan 18 Bulan <ol style="list-style-type: none"> a. Phase I (PPL) Lama Pelatihan 5 Bulan 1 Minggu b. Phase II (CPL) Lama Pelatihan 7 Bulan c. Phase III (IR) Lama Pelatihan 2 Bulan 3. Program Diklat Pembentukan Non Diploma Penerbang Sayap Putar Tetap Subsidi Lama Pelatihan 18 Bulan <ol style="list-style-type: none"> a. Phase I (PPL) Lama Pelatihan 5 Bulan 1 Minggu b. Phase II (CPL) Lama Pelatihan 7 Bulan c. Phase III (IR) Lama Pelatihan 2 Bulan 4. Program Diklat Pembentukan Non Diploma Penerbang Sayap Putar Non Subsidi Lama Pelatihan 18 Bulan <ol style="list-style-type: none"> a. Phase I (PPL) Lama Pelatihan 5 Bulan 1 Minggu b. Phase II (CPL) Lama Pelatihan 7 Bulan c. Phase III (IR) Lama Pelatihan 2 Bulan |
| 5. | Biaya/tarif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Diklat Pembentukan Non Diploma Penerbang Sayap Tetap Subsidi Biaya pelayanan penunjang akademik sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku 2. Program Diklat Pembentukan Non Diploma Penerbang Sayap Tetap Non Subsidi Biaya pelayanan akademik dan penunjang akademik sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku 3. Program Diklat Pembentukan Non Diploma Penerbang Sayap Putar Tetap Subsidi Biaya pelayanan penunjang akademik sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku 4. Program Diklat Pembentukan Non Diploma Penerbang Sayap Putar Subsidi |

| NO | KOMPONEN | URAIAN/ |
|----|---------------------------------------|---|
| | | Biaya pelayanan akademik dan penunjang akademik sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku |
| 6. | Produk Pelayanan | <ol style="list-style-type: none">1. Program Diklat Pembentukan Non Diploma Penerbang Sayap Tetap Subsidi<ol style="list-style-type: none">a. PPL (Private Pilot License)b. CPL (Comersial Pilot License)c. IR License2. Program Diklat Pembentukan Non Diploma Penerbang Sayap Tetap Non Subsidi<ol style="list-style-type: none">a. PPL (Private Pilot License)b. CPL (Comersial Pilot License)c. IR License3. Program Diklat Pembentukan Non Diploma Penerbang Sayap Putar Subsidi<ol style="list-style-type: none">a. PPL (Private Pilot License)b. CPL (Comersial Pilot License)c. IR License4. Program Diklat Pembentukan Non Diploma Penerbang Sayap Putar Non Subsidi<ol style="list-style-type: none">a. PPL (Private Pilot License)b. CPL (Comersial Pilot License)c. IR License |
| 7. | Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas | A. Fasilitas Pendidikan Penerbang JENIS, JUMLAH, KAPASITAS : <ol style="list-style-type: none">1. Gedung Operasional 1<ol style="list-style-type: none">c. Ruang kerja 10 unitd. Ruang Kelas 4 unite. Ruang Simulator 1 Unit<ol style="list-style-type: none">iii) 3 unit simulator Redbirdiv) 1 unit simulator Frasca 1412. Gedung Hanggar<ol style="list-style-type: none">f. Floop 1 Unitg. Ruang Kerja 3 unith. Gudang sparepart 1 unit |



| NO | KOMPONEN | URAIAN/ |
|----|----------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> i. Ruang Simulator (3 Unit TD2) 1 Unit j. Pesawat Latih 9 Unit 3. Apron 1 Unit 4. Taxiway 1 Unit 5. Shelter 1 Unit 6. Fuel Storage Ground Tank 1 Unit |
| 8. | Kompetensi Pelaksana | PERSYARATAN INSTRUKTUR <ul style="list-style-type: none"> 1. Instruktur Ground Training memiliki kualifikasi untuk bidang yang diajarkan. 2. Instruktur penerbang memiliki sertifikat GIC (General Instructor Course) 3. Instruktur penerbang memiliki sertifikasi Ground Instuctor dan atau Flight Instructor |
| 9. | Pengawasan internal | <ul style="list-style-type: none"> 1. Audit Internal (Sistem Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) |
| 10 | Penanganan Pengaduan | <pre> graph LR A["Penerimaan pengaduan (pertanyaan, informasi, kritik dan saran)"] --> B["Dicatat dan Dotelaah"] B --> C["Distribusi Keunit Terkait"] C --> D["Diagendakan dan Dirapatkan Oleh Manajemen"] D --> E["Tindak Lanjut"] E --> F["Penggunaan Jasa Pelayanan"] F --> G(["Selesai"]) </pre> <p>The flowchart illustrates the grievance handling process. It begins with the receipt of complaints (pertanyaan, informasi, kritik dan saran), which are recorded and summarized. These are then distributed to relevant units. Subsequently, management schedules and prepares responses. This leads to follow-up actions (Tindak Lanjut), which result in the use of service (Penggunaan Jasa Pelayanan). The process concludes with the final outcome (Selesai).</p> |

| NO | KOMPONEN | URAIAN / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|-----|-------------|--------|-----------------|--|----|----|------------|----|---------------------|--|----|----|---------|----|---|---------|---|---|--------------|----|---|----------|---|---|------------|---|---|-----------|---|-------|--|----|
| 11. | Jumlah pelaksana | <p>1. Pelaksana Organisasi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Unit/Bagian</th><th>Jumlah</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Tenaga Pendidik</td><td>16</td></tr> <tr> <td>1.</td><td>Instructur</td><td>16</td></tr> <tr> <td colspan="2">Tenaga Kependidikan</td><td>34</td></tr> <tr> <td>1.</td><td>Teknisi</td><td>13</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Operasi</td><td>4</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Administrasi</td><td>12</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Keuangan</td><td>2</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pustakawan</td><td>2</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Kesehatan</td><td>1</td></tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total</td><td>50</td></tr> </tbody> </table> <p>2. Pelaksana Pendidikan</p> <p>Pelaksana pendidikan yang merupakan instruktur / pengajar di BP3 Banyuwangi terdiri dari instruktur internal dan eksternal dengan berbagai jenjang keahlian penerbang maupun disiplin ilmu lainnya. Instruktur tidak hanya dari BP3 Banyuwangi namun juga dari instansi terkait.</p> | No. | Unit/Bagian | Jumlah | Tenaga Pendidik | | 16 | 1. | Instructur | 16 | Tenaga Kependidikan | | 34 | 1. | Teknisi | 13 | 2 | Operasi | 4 | 3 | Administrasi | 12 | 4 | Keuangan | 2 | 5 | Pustakawan | 2 | 6 | Kesehatan | 1 | Total | | 50 |
| No. | Unit/Bagian | Jumlah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenaga Pendidik | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Instructur | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenaga Kependidikan | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Teknisi | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Operasi | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Administrasi | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Keuangan | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pustakawan | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Kesehatan | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Jaminan pelayanan | Internal Quality Insurance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan Tamu di Lobby 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Sarana Terbang Secara rutin 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam 6. Pemeliharaan Sarana Penunjang Kegiatan Pendidikan dan Operasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Evaluasi kinerja Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian SKP oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KOMPONEN | URAIAN/ |
|----|----------|---|
| | | 3. Audit Administrasi dari Inspektorat Jendral Perhubungan Udara 4. Audit Standart Pendidikan dan Pelatihan oleh Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara |

2. JASA LAYANAN PROGRAM PELATIHAN

Program Pelatihan adalah Kegiatan pendidikan yang dilakukan untuk memberikan kemampuan, dan keterampilan dalam bidang penerbangan, pelatihan yang ada di BP3 Banyuwangi terdiri dari :

Diklat Pelatihan berdasarkan sumber pembiayaannya terdiri dari dua jenis yaitu :

- a. Program Pelatihan subsidi (internal service)

Program pelatihan subsidi adalah pelatihan yang sumber biaya akademik maupun biaya pendukung pendidikan dibiayai oleh RM.

- b. Pelatihan non subsidi

Program Pelatihan non subsidi adalah pelatihan yang biaya akademik maupun penunjang akademik dibiayai oleh masyarakat maupun melalui program kerjasama.

Tahapan pelaksanaan diklat pelatihan sebagai berikut :

| NO | KOMPONEN | URAIAN/ |
|----|-------------|--|
| 1 | Dasar Hukum | <ul style="list-style-type: none">a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 43 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3687);b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara |

| NO | KOMPONEN | URAIAN / |
|----|----------|--|
| | | <p>Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</p> <p>d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>e. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).</p> <p>f. Undang-undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);</p> <p>g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);</p> <p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);</p> <p>i. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>j. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara</p> |



| NO | KOMPONEN | URAIAN/ |
|----|-----------------------|---|
| | | <p>Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);</p> <p>k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);</p> <p>l. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;</p> <p>m. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2001 tanggal 6 Desember 2001 tentang Sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Penerbang;</p> <p>n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2009;</p> <p>o. Peraturan Menteri Perhubungan No. 123 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi;</p> <p>p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>q. Training Procedure Manual Balai Pendidikan dan pelatihan penerbang Banyuwangi yang telah disahkan oleh Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara dengan Nomor PSC 141/014 tahun 2013</p> |
| 2 | Persyaratan Pelayanan | <p>1) PROGRAM PELATIHAN</p> <p>a. Pendaftaran melalui BP3 Banyuwangi dilakukan di Website BP3 Banyuwangi dengan mengisi formulir-formulir serta</p> |

B

| NO | KOMPONEN | URAIAN/ |
|----|---|---|
| | | <p>memenuhi dan melengkapi persyaratan - persyaratan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Jenis kelamin : Pria/Wanita c. Sehat jasmani dan rohani d. Bebas narkoba e. Menyerahkan pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar f. Menyerahkan fotokopi dan asli surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) |
| 3. | Sistem, mekanisme, dan prosedur Pendaftaran | <pre> graph TD subgraph JASA_LAYANAN_PELATIHAN [JASA LAYANAN PELATIHAN] A[PERENCANAAN PROGRAM PELATIHAN] --> B[SELEKSI CALON PESERTA] B --> C[SELEKSI KESEHATAN] B --> D[SELEKSI DOKUMEN AKADEMIS] C --> E[NETAPAN PESERTA] D --> E E --> F[PEMANGGILAN PESERTA YANG LULUS SELEKSI] F -- LULUS --> G[VERIFIKASI PEMBAYARAN BIAYA PELATIHAN] G --> H[PEMBUKAAN PELATIHAN] H --> I[PELAKSANAAN PELATIHAN] I --> J[EVALUASI PELATIHAN] J --> K((WISUDI)) end subgraph PENGGUNA_JASA_PELATIHAN [PENGGUNA JASA PELATIHAN] B --> L[PEMBERIAN INFORMASI] L --> M[PENDAFTARAN CALON PESERTA PELATIHAN] M --> N[MELAKUKAN PEMBAYARAN] end N --> F G --> H </pre> <p>The flowchart illustrates the registration process for training services, structured into two main sections: the Provider of Training (left) and the User of Training Services (right).</p> <p>Provider of Training (Left Side):</p> <ol style="list-style-type: none"> PERENCANAAN PROGRAM PELATIHAN SELEKSI CALON PESERTA SELEKSI KESEHATAN SELEKSI DOKUMEN AKADEMIS PENETAPAN PESERTA PEMANGGILAN PESERTA YANG LULUS SELEKSI VERIFIKASI PEMBAYARAN BIAYA PELATIHAN PEMBUKAAN PELATIHAN PELAKSANAAN PELATIHAN EVALUASI PELATIHAN WISUDI (Oval) <p>User of Training Services (Right Side):</p> <ol style="list-style-type: none"> PEMBERIAN INFORMASI PENDAFTARAN CALON PESERTA PELATIHAN MELAKUKAN PEMBAYARAN <p>Arrows indicate the sequential flow of steps, with feedback loops from the User side back to the Provider side at the selection and payment stages.</p> |

| NO | KOMPONEN | URAIAN / |
|----|-------------------------|--|
| 4. | Jangka waktu Pendidikan | <ol style="list-style-type: none">1. Program Pelatihan Private Pilot License (PPL) From non Skill. Lama Pelatihan 5 Bulan 1 Minggu2. Program Pelatihan Commercial Pilot License (CPL) From non Skill. Lamanya Pelatihan 12 BULAN 1 Minggu3. Program Pelatihan Instrument Rating License (IR) From Commercial Pilot License (CPL). Lamanya Pelatihan 2 Bulan4. Program Pelatihan Instrument Rating License (IR) From Private Pilot License (PPL). Lamanya Pelatihan5. Program Pelatihan Commercial Pilot License (CPL) From Private Pilot License (PPL). Lamanya Pelatihan 12 Bulan 1 Minggu6. Program Pelatihan Instrument Rating (IR) From Private Pilot License (PPL). Lamanya Pelatihan 9 Bulan7. Program Pelatihan Private Pilot License Instrument Rating (PPL IR) From non Skill. Lamanya Pelatihan 7 Bulan 1 Minggu8. Program Pelatihan Commercial Pilot License Instrument Rating License (CPL IR) From Private Pilot License (PPL). Lamanya Pelatihan 9 Bulan9. Program Pelatihan Flight Instructor Certification Course. Lamanya Pelatihan 1 Bulan10. Program Pelatihan Ground Certification Course. Lamanya Pelatihan 3 Minggu11. Program Pelatihan Flight Instructor Instrument Certification Course. Lamanya Pelatihan 1Bulan 1 Minggu12. Program Pelatihan Ground Instructor Refresher Certification Course. Lama Pelatihan 1 Minggu13. Program Pelatihan Flight Instructor Refresher Certification Course. Lamanya Pelatihan 1 Minggu14. Program Pelatihan Pilot Refresher Course. |

| NO | KOMPONEN | URAIAN / |
|----|----------|---|
| | | <p>Lamanya Pelatihan 2 Minggu</p> <p>15. Program Pelatihan Military Pilot License Conversion. Lamanya Pelatihan 5 Minggu</p> <p>16. Program Pelatihan Endorsment/Conversion Foreign Pilot License. Lamanya Pelatihan 2 Minggu</p> <p>17. Program Pelatihan Flight Operation Officer (FOO)</p> <p>18. Program Pelatihan Dangerous Goods For Pilot</p> <p>19. Program Pelatihan Initial CRM (Crew Resource Management)</p> <p>20. Program Pelatihan Recurrent CRM (Crew Resource Management)</p> <p>21. Program Pelatihan Safety Management System For Pilot</p> <p>22. Program Pelatihan Huet For Pilot</p> <p>23. Program Pelatihan Basic Sea Survival</p> <p>24. Program Pelatihan HLO (Helicopter Landing Officer)</p> <p>25. Program Pelatihan Kawasan Bandar Udara For Pilot</p> <p>26. Program Pelatihan Hukum Udara For Pilot</p> <p>27. Program Pelatihan Aviation English For Pilot</p> <p>28. Program Pelatihan Commercial Pilot License Rotary (CPL) From PPL</p> <p>29. Program Pelatihan Commercial Pilot License Rotary Instrument Rating (CPL IR) From PPL</p> <p>30. Program PelatihanInstrument Rating Rotary (IR) From CPL Rotary</p> <p>31. Program Pelatihan Human Factor For Pilot</p> <p>32. Program Pelatihan InitialWind Shear</p> <p>33. Program Pelatihan RecurrentWind Shear</p> <p>34. Program Pelatihan ELP for Pilot</p> <p>35. Program Pelatihan TOEFL/TOEIC for Pilot</p> <p>36. Program Pelatihan Garmin 1000 For Pilot</p> <p>37. Program Pelatihan Rating ATR 72 (Simulator)</p> <p>38. Program Pelatihan ATPL Fix wing Course</p> <p>39. Program Pelatihan ATPL Rotary Wing Course</p> |



| NO | KOMPONEN | URAIAN / |
|----|-------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">40. Program Pelatihan Initial Multi Engine41. Program Pelatihan Rating Multi Engine42. Program Pelatihan Initial Flight Instructor Multi Engine43. Program Pelatihan Pilot Inspector44. Program Pelatihan Aircraft Type Rating Course45. Program Pelatihan Flight Instructor Certification for Rotary Wing46. Program Pelatihan Flight Instructor Refresher for Rotary Wing47. Program Pelatihan Flight Instructor Instrument Certification for Rotary Wing48. Program Pelatihan Flight Instructor Instrument Refresher for Rotary Wing49. Program Pelatihan Special Preparation Course50. Program Pelatihan Multi Engine Medical Evacuation51. Program Pelatihan Sport Pilot Certification52. Program Pelatihan Aircraft Type Rating for FOO53. Program Pelatihan Emergency Equipment and Procedures Training54. Program Pelatihan Initial RVSM Training55. Program Pelatihan Recurrent RVSM Training56. Program Pelatihan Intial Aviation Security57. Program Pelatihan Recurrent Aviation Security58. Program Pelatihan Initial ALAR & CFIT59. Program Pelatihan Recurrent ALAR & CFIT60. Program Pelatihan Pilot Jet Bridging Course (ATR 72)61. Endrosment CPL Rotery Wing62. Type Rating Rotery Wing |
| 5. | Biaya/tarif | <ul style="list-style-type: none">1. Program Pelatihan Private Pilot License (PPL) From non Skill. Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku |

B

| NO | KOMPONEN | URAIAN / |
|----|----------|--|
| | | <p>2. Program Pelatihan Commercial Pilot License (CPL) From non Skill. Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>3. Program Pelatihan Instrument Rating License (IR) From Commercial Pilot License (CPL) Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>4. Program Pelatihan Instrument Rating License (IR) From Private Pilot License (PPL). Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>5. Program Pelatihan Commercial Pilot License (CPL) From Private Pilot License (PPL). Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>6. Program Pelatihan Instrument Rating (IR) From Private Pilot License (PPL) Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>7. Program Pelatihan Private Pilot License Instrument Rating (PPL IR) From non Skill. Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>8. Program Pelatihan Commercial Pilot License Instrument Rating License (CPL IR) From Private Pilot License (PPL) Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>9. Program Pelatihan Flight Instructor Certification Course. Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>10. Program Pelatihan Ground Certification Course. Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya</p> |

B

| NO | KOMPONEN | URAIAN / |
|----|----------|---|
| | | <p>sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>11. Program Pelatihan Flight Instructor Instrument Certification Course. Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>12. Program Pelatihan Ground Instructor Refresher Certification Course. Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>13. Program Pelatihan Flight Instructor Refresher Certification Course. Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>14. Program Pelatihan Pilot Refresher Course. Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>15. Program Pelatihan Military Pilot License Conversion. Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>16. Program Pelatihan Endorsment/Conversion Foreign Pilot License. Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>17. Program Pelatihan Flight Operation Officer (FOO) Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>18. Program Pelatihan Dangerous Goods For Pilot Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>19. Program Pelatihan Initial CRM (Crew Resource Management) Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> |



| NO | KOMPONEN | URAIAN/ |
|----|----------|---|
| | | <p>20. Program Pelatihan Recurrent CRM (Crew Resource Management) Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>21. Program Pelatihan Safety Management System For Pilot Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>22. Program Pelatihan Huet For Pilot Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>23. Program Pelatihan Basic Sea Survival Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>24. Program Pelatihan HLO (Helicopter Landing Officer) Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>25. Program Pelatihan Kawasan Bandar Udara For Pilot Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>26. Program Pelatihan Hukum Udara For Pilot Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>27. Program Pelatihan Aviation English For Pilot Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>28. Program Pelatihan Commercial Pilot License Rotary (CPL) From PPL Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>29. Program Pelatihan Commercial Pilot License Rotary Instrument Rating (CPL IR) From PPL Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> |

b

| NO | KOMPONEN | URAIAN / |
|----|----------|---|
| | | <p>30. Program Pelatihan Intrument Rating Rotary (IR) From CPL Rotary Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>31. Program Pelatihan Human Factor For Pilot Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>32. Program Pelatihan Initial Wind Shear Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>33. Program Pelatihan Recurrent Wind Shear Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>34. Program Pelatihan ELP for Pilot Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>35. Program Pelatihan TOEFL/TOEIC for Pilot Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>36. Program Pelatihan Garmin 1000 For Pilot Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>37. Program Pelatihan Rating ATR 72 (simulator) Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>38. Program Pelatihan ATPL Fix wing Course Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>39. Program Pelatihan ATPL Rotary Wing Course Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>40. Program Pelatihan Initial Multi Engine Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> |



| NO | KOMPONEN | URAIAN/ |
|----|----------|--|
| | | <p>41. Program Pelatihan Rating Multi Engine Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>42. Program Pelatihan Initial Flight Instructor Multi Engine Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>43. Program Pelatihan Pilot Inspector Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>44. Program Pelatihan Aircraft Type Rating Course Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>45. Program Pelatihan Flight Instructor Certification for Rotary Wing Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>46. Program Pelatihan Flight Instructor Refresher for Rotary Wing Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>47. Program Pelatihan Flight Instructor Instrument Certification for Rotary Wing Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>48. Program Pelatihan Flight Instructor Instrument Refresher for Rotary Wing Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>49. Program Pelatihan Special Preparation Course Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>50. Program Pelatihan Multi Engine Medical Evacuation</p> |



| NO | KOMPONEN | URAIAN / |
|----|----------|---|
| | | <p>Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>51. Program Pelatihan Sport Pilot Certification Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>52. Program Pelatihan Aircraft Type Rating for FOO Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>53. Program Pelatihan Emergency Equipment and Procedures Training Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>54. Program Pelatihan Initial RVSM Training Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>55. Program Pelatihan Recurrent RVSM Training Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>56. Program Pelatihan Initial Aviation Security Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>57. Program Pelatihan Recurrent Aviation Security Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>58. Program Pelatihan Initial ALAR & CFIT Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>59. Program Pelatihan Recurrent ALAR & CFIT Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>60. Program Pelatihan Pilot Jet Bridging Course (ATR 72) Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>61. Endrosment CPL Rotery Wing</p> |

B

| NO | KOMPONEN | URAIAN / |
|----|------------------|--|
| | | <p>Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> <p>62. Type Rating Rotery Wing</p> <p>Subsidi dan Non subsidi biaya pelayanannya sesuai dengan tarif PNBP BLU yang berlaku</p> |
| 6. | Produk Pelayanan | <ol style="list-style-type: none">1. Program Pelatihan Private Pilot License (PPL) From non Skill.<ol style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangib. Lisence (DKUPPU)2. Program Pelatihan Commercial Pilot License (CPL) From non Skill. Program Pelatihan Instrument Rating License (IR) From Commercial Pilot License (CPL).<ol style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangib. Lisence (DKUPPU)3. Program Pelatihan Instrument Rating License (IR) From Private Pilot License (PPL).<ol style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangib. Lisence (DKUPPU)4. Program Pelatihan Commercial Pilot License (CPL) From Private Pilot License (PPL).<ol style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangib. Lisence (DKUPPU)5. Program Pelatihan Commercial Pilot License (CPL) From Non Private Pilot License (PPL).<ol style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangib. Lisence (DKUPPU)6. Program Pelatihan Instrument Rating (IR) From Private Pilot License (PPL).<ol style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangib. Lisence (DKUPPU)7. Program Pelatihan Private Pilot License Instrument Rating (PPL IR) From non Skill.<ol style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangib. Lisence (DKUPPU) |



| NO | KOMPONEN | URAIAN / |
|----|----------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none">8. Program Pelatihan Commercial Pilot License Instrument Rating License (CPL IR) From Private Pilot License (PPL).<ol style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangib. Lisence (DKUPPU)9. Program Pelatihan Flight Instructor Certification Course.<ol style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangi10. Program Pelatihan Ground Certification Course.<ol style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangi11. Program Pelatihan Flight Instructor Instrument Certification Course.<ol style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangi12. Program Pelatihan Ground Instructor Refresher Certification Course.<ol style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangi13. Program Pelatihan Flight Instructor Refresher Certification Course<ol style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangi14. Program Pelatihan Pilot Refresher Course.<ol style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangi15. Program Pelatihan Military Pilot License Conversion. Program Pelatihan Endorsment/Conversion Foreign Pilot License.<ol style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangib. Lisence (DKUPPU)16. Flight Operation Officer (FOO)<ol style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangib. Lisence (DKUPPU)17. Dangerous Goods For Pilot<ol style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangib. Lisence (DIRKAMPEN)18. Initial CRM (Crew Resource Management)<ol style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangi |

d

| NO | KOMPONEN | URAIAN / |
|----|----------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none">19. Recurrent CRM (Crew Resource Management)<ol style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangi20. Safety Management System For Pilot<ol style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangi21. Huet For Pilot<ol style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangi22. Basic Sea Survival<ol style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangi23. HLO (Helicopter Landing Officer)<ol style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangib. Lisence (DKUPPU)24. Kawasan Bandar Udara For Pilot<ol style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangi25. Hukum Udara For Pilot<ol style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangi26. Aviation English For Pilot<ol style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangi27. Commercial Pilot License Rotary (CPL) From PPL<ol style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangib. Lisence (DKUPPU)28. Commercial Pilot License Rotary Instrument Rating (CPL IR) From PPL<ol style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangib. Lisence (DKUPPU)29. Instrument Rating Rotary (IR) From CPL Rotary<ol style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangib. Lisence (DKUPPU)30. Human Factor For Pilot<ol style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangi31. Initial Wind Shear<ol style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangi32. Recurrent Wind Shear<ol style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangi33. ELP for Pilot<ol style="list-style-type: none">a. Sertifikat BP3 Banyuwangi |

B

| NO | KOMPONEN | URAIAN / |
|----|----------|---|
| | | <p>34. TOEFL/TOEIC for Pilot a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>35. Garmin 1000 For Pilot a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>36. Rating ATR 72 (simulator) a. Sertifikat BP3 Banyuwangi b. Lisence (DKUPPU)</p> <p>37. ATPL Fix wing Course a. Sertifikat BP3 Banyuwangi b. Lisence (DKUPPU)</p> <p>38. ATPL Rotary Wing Course a. Sertifikat BP3 Banyuwangi b. Lisence (DKUPPU)</p> <p>39. Initial Multi Engine a. Sertifikat BP3 Banyuwangi b. Lisence (DKUPPU)</p> <p>40. Rating Multi Engine a. Sertifikat BP3 Banyuwangi b. Lisence (DKUPPU)</p> <p>41. Initial Flight Instructor Multi Engine a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>42. Pilot Inspector a. Sertifikat BP3 Banyuwangi b. Lisence (DKUPPU)</p> <p>43. Aircraft Type Rating Course a. Sertifikat BP3 Banyuwangi b. Lisence (DKUPPU)</p> <p>44. Flight Instructor Certification for Rotary Wing a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>45. Flight Instructor Refresher for Rotary Wing a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>46. Flight Instructor Instrument Certification for Rotary Wing a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> |

/

| NO | KOMPONEN | URAIAN/ |
|----|----------|--|
| | | <p>47. Flight Instructor Instrument Refresher for Rotary Wing a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>48. Special Preparation Course a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>49. Multi Engine Medical Evacuation a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>50. Sport Pilot Certification a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>51. Aircraft Type Rating for FOO a. Sertifikat BP3 Banyuwangi b. Lisence (DKUPPU)</p> <p>52. Aircraft Type Rating for Flight Attendant a. Sertifikat BP3 Banyuwangi b. Lisence (DKUPPU)</p> <p>53. Emergency Equipment and Procedures Training a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>54. Initial RVSM Training a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>55. Recurrent RVSM Training a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>56. Initial Aviation Security a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>57. Recurrent Aviation Security a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>58. Initial ALAR & CFIT a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>59. Recurrent ALAR & CFIT a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>60. Pilot Jet Bridging Course (ATR 72) a. Sertifikat BP3 Banyuwangi</p> <p>61. Endrosment CPL Rotery Wing a. Sertifikat BP3 Banyuwangi b. Lisence (DKUPPU)</p> |

J

| NO | KOMPONEN | URAIAN / |
|----|---|--|
| | | 62. Type Rating Rotery Wing a. Sertifikat BP3 Banyuwangi b. Lisence (DKUPPU) |
| 7. | Sarana, prasaranan, dan/atau fasilitas | B. Fasilitas Pendidikan Penerbang JENIS, JUMLAH, KAPASITAS : 1. Gedung Operasional 1 a. Ruang kerja 10 unit b. Ruang Kelas 4 unit c. Ruang Simulator 1 Unit v) 3 unit simulator Redbird vi) 1 unit simulator Frasca 141 2. Gedung Hanggar a. Floop 1 Unit b. Ruang Kerja 3 unit c. Gudang sparepart 1 unit d. Ruang Simulator (3 Unit TD2) 1 Unit e. Pesawat Latih 9 Unit 3. Appron 1 Unit 4. Taxiway 1 Unit 5. Shelter 1 Unit 6. Fuel Storage Ground Tank 1 Unit |
| 8. | Kompetensi Pelaksana | PERSYARATAN INSTRUKTUR 1. Instruktur Ground Training memiliki kualifikasi untuk bidang yang diajarkan. 2. Instruktur penerbang memiliki sertifikat GIC (General Instructor Course) 3. Instruktur penerbang memiliki sertifikasi Ground Instuctor dan atau Flight Instructor |
| 9. | Pengawasan internal | 1. Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) |



| NO | KOMPONEN | URAIAN/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|---|-----|-------------|--------|-----------------|--|----|---------------|--|----|---------------------|--|----|------------|--|----|-----------|--|---|----------------|--|----|------------|--|---|--------------|--|---|-------------|--|---|-------|--|----|
| 10 | Penanganan Pengaduan | <pre> graph TD A["Penerimaan pengaduan (pertanyaan, informasi, kritik dan saran)"] --> B["Dicatat dan Dotelaah"] B --> C["Distribusi Keunit Terkait"] C --> D["Tindak Lanjut"] D --> E["Diagendakan dan Dirapatkan Oleh Manajemen"] E --> F["Penggunaan Jasa Pelayanan"] F --> G((Selesai)) </pre> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Jumlah pelaksana | <p>3. Pelaksana Organisasi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="547 1275 628 1350">No.</th><th data-bbox="628 1275 1182 1350">Unit/Bagian</th><th data-bbox="1182 1275 1386 1350">Jumlah</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="547 1350 628 1400">Tenaga Pendidik</td><td></td><td data-bbox="1182 1350 1386 1400">16</td></tr> <tr> <td data-bbox="547 1400 628 1475">1. Instruktur</td><td></td><td data-bbox="1182 1400 1386 1475">16</td></tr> <tr> <td data-bbox="547 1475 628 1525">Tenaga Kependidikan</td><td></td><td data-bbox="1182 1475 1386 1525">34</td></tr> <tr> <td data-bbox="547 1525 628 1599">1. Teknisi</td><td></td><td data-bbox="1182 1525 1386 1599">13</td></tr> <tr> <td data-bbox="547 1599 628 1674">2 Operasi</td><td></td><td data-bbox="1182 1599 1386 1674">4</td></tr> <tr> <td data-bbox="547 1674 628 1724">3 Administrasi</td><td></td><td data-bbox="1182 1674 1386 1724">12</td></tr> <tr> <td data-bbox="547 1724 628 1799">4 Keuangan</td><td></td><td data-bbox="1182 1724 1386 1799">2</td></tr> <tr> <td data-bbox="547 1799 628 1874">5 Pustakawan</td><td></td><td data-bbox="1182 1799 1386 1874">2</td></tr> <tr> <td data-bbox="547 1874 628 1949">6 Kesehatan</td><td></td><td data-bbox="1182 1874 1386 1949">1</td></tr> <tr> <td data-bbox="547 1949 628 2024" style="text-align: right;">Total</td><td></td><td data-bbox="1182 1949 1386 2024">50</td></tr> </tbody> </table> <p>4. Pelaksana Program Pendidikan</p> <p>Pelaksana pendidikan yang merupakan instruktur / pengajar di BP3 Banyuwangi terdiri dari instruktur internal dan eksternal dengan berbagai</p> | No. | Unit/Bagian | Jumlah | Tenaga Pendidik | | 16 | 1. Instruktur | | 16 | Tenaga Kependidikan | | 34 | 1. Teknisi | | 13 | 2 Operasi | | 4 | 3 Administrasi | | 12 | 4 Keuangan | | 2 | 5 Pustakawan | | 2 | 6 Kesehatan | | 1 | Total | | 50 |
| No. | Unit/Bagian | Jumlah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenaga Pendidik | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Instruktur | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenaga Kependidikan | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Teknisi | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Operasi | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Administrasi | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Keuangan | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Pustakawan | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Kesehatan | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KOMPONEN | URAIAN/ |
|-----|--|--|
| | | jenjang keahlian penerbang maupun disiplin ilmu lainnya. Instruktur tidak hanya dari BP3 Banyuwangi namun juga dari instansi terkait. |
| 12. | Jaminan pelayanan | Internal Quality Insurance |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <ol style="list-style-type: none">1. Penerimaan Tamu di Lobby2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran3. Pemeliharaan Sarana Terbang Secara rutin4. Prosedur Keadaan Darurat5. Security 24 jam6. Pemeliharaan Sarana Penunjang Kegiatan Pendidikan dan Operasional |
| 14. | Evaluasi kinerja Pelaksana | <ol style="list-style-type: none">1. Penilaian SKP oleh atasan langsungnya2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review3. Audit Administrasi dari Inspektorat Jendral Perhubungan Udara4. Audit Standart Pendidikan dan Pelatihan oleh Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara |

3. JASA LAYANAN SELEKSI PENERIMAAN

Jasa layanan seleksi penerimaan yaitu menawarkan jasa proses penerimaan seleksi penerimaan calon mahasiswa/peserta baru untuk dijadikan mahasiswa atau peserta didik.

a. Jasa layanan Seleksi Penerimaan Penerbang

Jasa layanan seleksi penerimaan penerbang di bagi menjadi 7 :


1. Pendaftaran
2. Test Potensi Akademik
3. Test Psikotes
4. Test kesehatan I
5. Test Kesemaptaan
6. Test Wawancara



7. Test Kesehatan II

8. Test Bakat Terbang

➤ mekanisme dan Prosedur



| NO | JASA SELEKSI PENERIMAAN | HARGA | SATUAN |
|--|-------------------------|-------|-----------|
| JASA SELEKSI PENERIMAAN PENERBANG | | | |
| | | HARGA | SATUAN |
| 1 | Pendaftaran | | Per Orang |
| 2 | Test Potensi Akademik | | Per Orang |
| 3 | Psikotes | | Per Orang |
| 4 | Teskesehatan I | | Per Orang |
| 5 | Test Kesemptaan | | Per Orang |
| 6 | Test Wawancara | | Per Orang |
| 7 | Test Kesehatan II | | Per Orang |
| 8 | Test Bakat Terbang | | Per Orang |

4. Jasa layanan penggunaan fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Umum


➤ Persyaratan Pelayanan :

1. Penggunaan Fasilitas oleh Instansi Pemerintah.
 - a. Kementerian Perhubungan
 - b. Pemerintah Daerah
 - c. Direktorat Kepolisian Udara
 - d. TNI
2. Penggunaan Fasilitas oleh Non Instansi Pemerintah
 - a. Masyarakat
 - b. BUMN
 - c. Swasta
 - d. Flying School Swasta
 - e. Lembaga Hukum Lainnya

Adapun persyaratan pelayanan sebagai berikut :

1. Memiliki surat permohonan penggunaan fasilitas.
2. Memiliki Kontrak penggunaan.

Mekanisme dan Prosedur :



| NO | JASA LAYANAN | VOLUME | SATUAN | PEMERINTAH | NON PEMERINTAH |
|--|------------------------------------|--------|--------|------------|----------------|
| PENGGUNAAN FASILITAS PENDIDIKAN | | | | | |
| 1 | Laboratorium CBT | 1 | Unit | Rp. | Rp. |
| 2 | Pesawat Latih | 9 | Unit | Rp. | Rp. |
| 3 | Appron | 1 | Unit | Rp. | Rp. |
| 4 | simulator Redbird | 2 | Unit | Rp. | Rp. |
| 5 | simulator Frasca 141 | 1 | Unit | Rp. | Rp. |
| 6 | Ruang Kelas | 3 | Unit | Rp. | Rp. |
| 7 | Hanggar | 1 | Unit | Rp. | Rp. |
| 8 | Fuel Storage Ground Tank 1 Unit | 1 | Unit | Rp. | Rp. |

| NO | JASA LAYANAN | VOLUME | SATUAN | PEMERINTAH | NON PEMERINTAH |
|----------------------------------|----------------------|--------|--------|------------|----------------|
| PENGGUNAAN FASILITAS UMUM | | | | | |
| 1 | Ruang Kelas | 7 | Unit | Rp. | Rp. |
| 2 | Ruang kerja 10 unit | 10 | Unit | Rp. | Rp. |
| 3 | Auditorium 1 Unit | 1 | Unit | Rp. | Rp. |
| 4 | Kamar taruna 17 unit | 25 | Unit | Rp. | Rp. |
| 5 | Kantin | 1 | Unit | Rp. | Rp. |
| 6 | Ruang Rekreasi | 1 | Unit | Rp. | Rp. |
| 7 | Ruang Makan | 2 | Unit | Rp. | Rp. |

INDIKATOR KEBERHASILAN

Untuk Mengetahui dalam Standar Pelayanan (SP) telah diimplementasikan dengan baik dan benar, diperlukan suatu indikator keberhasilan. Dalam indikator keberhasilan tertuang berbagai indikator dan ukuran sesuai dengan komponen yang ada di dalam SP. Secara rinci indikator keberhasilan sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

B

B. Matriks Indikator Keberhasilan

1. Komponen : Standar Isi

| NO | URAIAN | STANDAR MINIMUM (JP) | KONDISI YANG ADA (%) | SATUAN | KET |
|----|---|----------------------|----------------------|---------------|----------|
| 1 | Diklat Pembentukan | | | | |
| | • Non Diploma Penerbang | 235 | 100 % | Jam Pelajaran | Tercapai |
| 2. | Diklat Pelatihan | | | | |
| | • Private Pilot Certification | 60 | 100 % | Jam Pelajaran | Tercapai |
| | • Commercial Pilot Certification | 135 | 100 % | Jam Pelajaran | Tercapai |
| | • Instrument Rating | 40 | 100 % | Jam Pelajaran | Tercapai |
| | • Military Pilot Licence Conversion | 85 | 100 % | Jam Pelajaran | Tercapai |
| | • Flight Instructor Certification | 74 | 100 % | Jam Pelajaran | Tercapai |
| | • Flight Instructor Instrument Certification | 53 | 100 % | Jam Pelajaran | Tercapai |
| | • Ground Instructor Certification | 40 | 100 % | Jam Pelajaran | Tercapai |
| | • Pilot Refresher | 10 | 100 % | Jam Pelajaran | Tercapai |
| | • Flight Instructor Refresher | 32 | 100 % | Jam Pelajaran | Tercapai |
| | • Ground Instructor Refresher | 16 | 100 % | Jam Pelajaran | Tercapai |
| | • Endorsement / Conversion Foreign Pilot Licence. | 82 | 100 % | Jam Pelajaran | Tercapai |
| | • Safety Management System | 40 | 100 % | Jam Pelajaran | Tercapai |

B

| | | | | | |
|---|--------------------------------|-----|-------|---------------|----------|
| | • Human Factor | 40 | 100 % | Jam Pelajaran | Tercapai |
| | • Flight Simulator Technician | 80 | 100 % | Jam Pelajaran | Tercapai |
| | • New English Proficiency | 40 | 100 % | Jam Pelajaran | Tercapai |
| 2 | Ketersediaan Kalender Akademik | 100 | 100 | % | Tercapai |
| 3 | Ketersediaan Kurikulum | 100 | 100 | % | Tercapai |

2. Komponen : Standar Proses

| No | Indikator | Ketercapaian minimal | Batas Waktu Pencapaian | Keterangan |
|----|--|--|----------------------------------|------------|
| 1 | Tersedianya satuan acara perkuliahan | 100 % | Setiap awal tahun akademik | Tercapai |
| 2 | Tersedianya jadwal perkuliahan | 100 % | Setiap awal stage | Tercapai |
| 3 | Tersedianya jadwal ujian Internal Exam | 100 % | Setiap akhir stage ground school | Tercapai |
| 4 | Tersedianya jadwal ujian External Exam | 100 % | Setiap akhir stage ground school | Tercapai |
| 5 | Tingkat kehadiran tenaga pengajar | 95 % | Setiap akhir stage | Tercapai |
| 6 | Tingkat kehadiran tenaga kependidikan | 95 % | Setiap akhir stage | Tercapai |
| 7 | Tingkat kehadiran peserta diklat | 95% | Setiap akhir stage | Tercapai |
| 8 | Satuan waktu satu stage | Sesuai kegiatan terjadwal | Setiap akhir stage | Tercapai |
| 9 | Satuan waktu ground school | Sesuai dengan TPM dimana keseluruhan 1 jam | Setiap akhir stage | Tercapai |

✓

| | | | | |
|----|--------------------------------------|--|--------------------|----------|
| | | pelajaran adalah 45 menit | | |
| 10 | Satuan waktu simulator | Sesuai dengan TPM dimana keseluruhan 1 jam pelajaran adalah 60 menit | Setiap akhir stage | Tercapai |
| 11 | Satuan waktu terbang | Sesuai dengan TPM dimana keseluruhan 1 jam pelajaran adalah 60 menit | Setiap akhir stage | Tercapai |
| 12 | Standar ICAO untuk jurusan penerbang | Approved Pilot school training from DGCA | | Tercapai |

3. Norma waktu yang berkaitan dengan standar proses

| No | Indikator | Batas waktu | Keterangan |
|----|---------------------------------------|---|------------|
| 1. | Batas waktu kehadiran tenaga pengajar | 5 menit dari waktu yang telah ditetapkan | Tercapai |
| 2. | Batas waktu Pelaksanaan ujian | Selambat-lambatnya 1 minggu setelah selesai pembelajaran | Tercapai |
| 3. | Batas waktu perbaikan hasil ujian | Selambat-lambatnya 1 bulan setelah pengumuman hasil ujian | Tercapai |

4. Standar Kompetensi lulusan

| No | Indikator | Ketercapaian minimal | Batas waktu pencapaian | Keterangan |
|----|---|----------------------|---|------------|
| 1 | Kelangsungan belajar peserta diklat : jumlah peserta diklat yang lulus program studi dibanding jumlah taruna pada awal duduknya di program studi. | 98% | Setiap akhir stage | Tercapai |
| 2 | Presentasi kelulusan | 98% | Setiap akhir stage Setiap akhir masa studi | Tercapai |

b

| | | | | |
|---|--------------------------|---------------------|--|----------|
| 3 | Kemampuan Bahasa Inggris | ICAO EP: Level 4 | | Tercapai |
|---|--------------------------|---------------------|--|----------|

5. Indikator standar tenaga kependidikan dan tenaga pengajar

| No | Standar Pencapaian | Satuan | Batas waktu pencapaian | | | | |
|----|---|--------|------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Kelengkapan persyaratan diklat | (%) | 95 | - | - | - | - |
| 2 | Pengajar berkualifikasi teknis profesi penerbangan | (%) | 85 | - | - | - | - |
| 3 | Pengajar bidang penunjang | (%) | 90 | - | - | - | - |
| 4 | Pengajar bidang keahlian | (%) | 90 | - | - | - | - |
| 5 | Rasio pengajar | (%) | 85 | - | - | - | - |
| 6 | Ketersediaan peserta diklat | (%) | 90 | - | - | - | - |
| 7 | Tingkat kepuasan peserta diklat terhadap pelayanan diklat | (%) | 98 | - | - | - | - |
| 8 | Tingkat kepuasan peserta diklat terhadap layanan pengajar | (%) | 98 | - | - | - | - |
| 9 | Tingkat kepuasan pengajar dengan pelayanan pegawai | (%) | 96 | - | - | - | - |
| 10 | Tingkat kinerja pengajar/melalui evaluasi program | (%) | 95 | - | - | - | - |
| 11 | Tingkat kehadiran peserta diklat | (%) | 95 | - | - | - | - |

C. Standar Kopetensi Lulusan

1. Pengetahuan

Setiap Lulusan BP3 Banyuwangi diharapkan :

- Memiliki sikap, akhlak dan budi pekerti yang luhur;
- Berdisiplin tinggi dan penuh dedikasi;

b

c. Memiliki jiwa korsa Manusia Perhubungan;

2. Sikap

Setiap lulusan BP3 Banyuwangi diharapkan :

- a. Menguasai Materi pembelajaran sesuai dengan program pembelajaran;
- b. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar untuk hidup di dalam masyarakat;
- c. Memiliki pengetahuan dan keahlian sesuai dengan bidang studi;

3. Keterampilan

Setiap lulusan BP3 Banyuwangidiharapkan :

- a. Memiliki keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas di lingkungan kerjanya;
- b. Memiliki kemampuan untuk melanjutkan ke jenjang ke pendidikan yang lebih tinggi;

D. Standar Pembiayaan

1. Biaya Tetap

- a. Gaji dan honor pegawai;
- b. Langganan daya dan jasa;
- c. Perawatan dan perbaikan;
- d. Poliklinik;
- e. Inventaris kantor;
- f. Keperluan kantor sehari-hari;
- g. Biaya pendidikan lainnya;
- h. Biaya rapat;
- i. Ujian saringan masuk;
- j. Penyelenggaraan pendidikan lainnya.

2. Biaya tidak tetap

- a. Honor tenaga pengajar;
- b. Honor ujian;
- c. Penyelenggaraan pendidikan;
- d. Penyelenggaraan PKI taruna;
- e. Inventaris kantor pendidikan;
- f. Peralatan, sarana dan prasarana pendidikan;
- g. Buku referensi.



Komponen biaya disesuaikan dengan komponen pada daftar isian pelaksanaan anggaran badan layanan umum (DIPA-BLU) dan rencana bisnis dan Anggaran (RBA) Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi.

Biaya dibebankan kepada peserta diklat dan instansi pengguna lainnya sebagai imbalan atas jasa layanan yang diberikan BP3 Banyuwangi. Biaya tersebut ditetapkan dalam bentuk tarif yang di susun atas dasar perhitungan biaya per peserta diklat per stage.

BAB V

PENUTUP

Standar Pelayanan Pelaksanaan diklat penerbang merupakan bentuk pelayanan yang dilaksanakan BP3 Banyuwangi. Standar Pelayanan merupakan pedoman dalam pencapaian kinerja yang direncanakan sebagai standar teknis pada pelayanan pendidikan dan pelatihan yang sangat berpengaruh pada pencapaian mutu lulusan.

Standar Pelayanan sebagai hak konstitusional maka harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan penyusunan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kepada peserta diklat guna peningkatan standar pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa diklat.


Dengan disusunnya Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi diharapkan dapat menjadi acuan petugas dan unsur terkait dalam pelaksanaan diklat. Hal- hal yang tercantum dalam Standar Pelayanan ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan keperluan dan ketentuan yang berlaku.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM


SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001